

PANDUAN PELAPORAN, PENANGANAN, DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS

DIPERBARUI PER AGUSTUS 2020

Tim Penyusun:

Ayu Diasti Rahmawati, MA
Ulya Niemi Efrina Jamson, MA
Mustaghfiroh Rahayu, MA
Irham Nur Anshari, MA
Drs. Suparjan, MA
Dra. Ambar Teguh Sulistyani, MA
Selma Theofany, SIP
Husna Yuni Wulansari
Nurry Aida Wardhani
Gendis Syari Widodari

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)
UNIVERSITAS GADJAH MADA

OOTEM#

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Apa Isi Panduan Ini? | 2 |
| Apa Prinsip-Prinsip Panduan Ini?..... | 3 |
| Mengapa Panduan Ini Penting?..... | 5 |
| Apa Itu Kekerasan Seksual? | 15 |
| Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual..... | 17 |
| FISIPOL Crisis Center (FCC) | 21 |
| Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual | 22 |
| Dokumentasi dan Verifikasi Kasus Kekerasan Seksual | 22 |
| Penanganan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual | 23 |
| Apa Saja Hak Penyintas, Saksi, dan/atau (Terduga) Pelaku?..... | 27 |
| Mekanisme Layanan Darurat dan Sistem Perujukan Kekerasan Seksual | 30 |
| Siapa yang Berhak Memberikan Layanan Darurat? | 30 |
| Alur Mekanisme Layanan Darurat di FISIPOL Crisis Center (FCC) | 31 |
| Lembaga-lembaga Pengada Layanan untuk Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Yogyakarta | 33 |
| Mekanisme Pendampingan dan Pemulihan..... | 35 |
| Siapa yang Boleh Memberikan Layanan Pendampingan dan Pemulihan? | 35 |
| Mekanisme Layanan Pendampingan dan Pemulihan Medis | 36 |
| Mekanisme Layanan Pendampingan dan Pemulihan Psikologis..... | 36 |
| Mekanisme Layanan Pendampingan Hukum..... | 38 |
| Mekanisme Layanan Pendampingan Akademik | 39 |
| Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus | 41 |
| Pendanaan dan Kerjasama | 43 |
| Referensi | 44 |
| Lampiran: Glosarium..... | 46 |

Apa Isi Panduan Ini?

Panduan ini dibuat sebagai acuan dalam upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) yang mencakup:

- a) Mekanisme-mekanisme **penanggulangan** kasus kekerasan seksual yang dilakukan guna menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga FISIPOL UGM dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab FISIPOL UGM.¹ Mekanisme-mekanisme penanggulangan tersebut meliputi mekanisme pelaporan dan tindak lanjut laporan kasus kekerasan seksual; mekanisme tanggap darurat dan sistem rujukan; serta mekanisme perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi penyintas kekerasan seksual (maupun pelaku dalam kondisi tertentu).
- b) Mekanisme-mekanisme **pencegahan** yang dilakukan guna memastikan kekerasan seksual tidak terjadi lagi di lingkungan kampus FISIPOL UGM.

Panduan ini berlaku bagi seluruh warga FISIPOL UGM yang terdiri dari mahasiswa, dosen, asisten dosen, tutor, peneliti, asisten peneliti, tenaga kependidikan, staf non-dosen/non-peneliti/non-tenaga kependidikan seperti satpam, tenaga kebersihan, pemagang, tukang, dan pekerja kontrak lainnya yang dipekerjakan berdasarkan SK Rektor, SK Dekan, maupun keputusan unit-unit di bawahnya, serta bagi pengunjung yang sedang berada di lingkungan FISIPOL UGM.

Karenanya, Panduan ini akan berlaku setidaknya dalam beberapa skenario berikut:

- Jika **penyintas dan pelaku kekerasan seksual berasal dari FISIPOL UGM**, maka penanganan kasus akan dilakukan dengan berbasis pada Panduan ini.
- Jika **penyintas kekerasan seksual berasal dari FISIPOL UGM, sementara pelaku kekerasan seksual berasal dari fakultas/unit lain di dalam UGM**, maka pendampingan bagi penyintas dilakukan dengan berbasis Panduan ini, sementara FISIPOL UGM akan mengadvokasikan penanganan pelaku ke tingkat Universitas dan/atau jalur hukum sesuai kehendak penyintas.
- Jika **penyintas kekerasan seksual berasal dari FISIPOL UGM, sementara pelaku kekerasan seksual berasal dari luar UGM**, maka pendampingan bagi penyintas dilakukan dengan berbasis Panduan ini, sementara FISIPOL UGM akan mengadvokasikan penanganan pelaku ke lembaga eksternal yang terkait dan/atau jalur hukum sesuai kehendak penyintas.
- Jika **penyintas kekerasan seksual berasal dari luar FISIPOL UGM, sementara pelaku kekerasan seksual berasal dari FISIPOL UGM**, maka penanganan pelaku akan dilakukan dengan berbasis pada Panduan ini, sementara penyintas akan didampingi oleh mitra rujukan yang relevan dengan pengawasan FISIPOL UGM.

¹ Berdasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada.

Apa Prinsip-Prinsip Panduan Ini?

Panduan ini dibuat sebagai acuan dalam upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada. Panduan ini hendaknya dijalankan berdasarkan delapan prinsip² berikut:

1. Berperspektif dan berpusat pada penyintas (*survivor-centered*)

Upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual harus selalu berperspektif penyintas. Proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual harus memperhatikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak serta kebutuhan penyintas. Segala keputusan penting terkait pelaporan dan penanganan harus diambil dan dilakukan dengan sepengetahuan penyintas.

Penyintas kekerasan seksual merupakan individu yang sebenarnya memiliki kekuatan dan gagasan untuk menyelesaikan masalahnya. Karenanya, penyintas juga berhak diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan yang konstruktif secara mandiri tanpa ada tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun (*self-determination*) setelah pendamping dan konselor sudah menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Pendamping dan konselor harus menghormati dan menghargai keputusan penyintas yang bersifat konstruktif terhadap penyelesaian masalahnya.

2. Adil Gender

Pelaksana Panduan harus berperspektif adil gender agar dapat memahami bagaimana kekerasan seksual dimungkinkan karena konstruksi gender yang membuat beberapa kelompok lebih rentan daripada yang lain. Proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang adil gender diperlukan agar kelompok rentan tersebut mampu menyuarkan masalahnya, serta dilindungi dan dipenuhi hak-haknya.

3. Tidak membedakan (*non-discrimination*)

Upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual harus sensitif terhadap keragaman latar belakang penyintas kekerasan seksual, tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, usia, suku, ras, agama, pendidikan, golongan, kelas, dan/atau difabilitas. Pelaksana Panduan juga perlu memahami bahwa kelompok marginal lebih rentan mendapatkan kekerasan karena stigma yang berada di masyarakat, karenanya pelaksana Panduan perlu dibekali dengan kemampuan untuk melayani penyintas dari kelompok yang beragam—misalnya, kemampuan berbahasa isyarat, dsb.

4. Tidak menghakimi (*non-judgmental*)

Upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual harus terbuka dan menghargai pengalaman penyintas kekerasan seksual sehingga pelaksana Panduan seharusnya tidak mudah menyimpulkan, menghakimi, apalagi menyalahkan penyintas kekerasan seksual tanpa proses investigasi yang mendalam.

² Dikutip dan disarikan dari Panduan Pelayanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan DIY, hal. 15-21.

5. Kenyamanan dan Tanpa Paksaan

Proses penanganan kekerasan seksual harus memperhatikan kenyamanan penyintas dan dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun. Dalam menentukan pendamping atau konselor yang akan berhadapan dengan penyintas, pertimbangan harus dibuat dengan melihat berbagai aspek, termasuk jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, usia, suku, ras, agama, pendidikan, golongan, kelas, dan/atau difabilitas. Contoh, penyintas berjenis kelamin perempuan yang mengalami kekerasan oleh pelaku berjenis kelamin laki-laki mungkin akan lebih nyaman berinteraksi dengan pendamping atau konselor berjenis kelamin perempuan, penyintas difabel mungkin akan lebih nyaman berinteraksi dengan pendamping atau konselor yang menguasai bahasa isyarat, dsb.

6. Kesetaraan

Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual harus diawali dengan kesadaran bahwa penyintas dan pelaksana Panduan memiliki kuasa yang setara—tidak ada yang semestinya merasa lebih tahu atau memiliki kewenangan untuk mendominasi.

7. Kerahasiaan dan Keamanan

Seluruh proses pendokumentasian, baik secara audio, tertulis, maupun visual, perlu dilakukan atas seijin penyintas. Penyintas berhak mengetahui tujuan dari proses pendokumentasian tersebut. Semua informasi yang diberikan penyintas kekerasan seksual juga harus dijaga kerahasiaannya guna melindungi keamanan penyintas. Bersama pendamping atau konselor, penyintas dapat menentukan informasi apa saja yang bersifat rahasia mutlak atau terbatas. Kerahasiaan mutlak berarti informasi terkait penyintas dan kasusnya tidak boleh disebarluaskan sama sekali, sementara kerahasiaan terbatas berarti informasi tersebut dapat diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada kondisi-kondisi tertentu, seperti pada dokter saat proses visum, pada polisi saat proses penyelidikan/penyidikan, dsb.

8. Kepekaan terhadap Situasi Krisis

Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual seharusnya dilaksanakan secara serius dan bersifat segera. Pelaksana Panduan sebaiknya dilatih untuk senantiasa memiliki kepekaan terhadap situasi krisis agar dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.

9. Pemberdayaan

Proses penanganan kekerasan seksual dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan penyintas, bukan kebutuhan dan kepentingan pendamping atau konselor. Karenanya proses penanganan kekerasan seksual perlu memberdayakan penyintas agar dirinya mampu membuat keputusan secara mandiri, sembari memberi penguatan bahwa penyintas tidak akan berjuang sendiri. Prinsip ini perlu diingat karena adanya resiko di mana pendamping atau konselor biasanya dianggap lebih tahu apa yang terbaik untuk penyintas. Dalam kondisi demikian, pendamping atau konselor secara konsisten perlu memfasilitasi munculnya keinginan dan suara penyintas dalam menyelesaikan masalahnya.

Mengapa Panduan Ini Penting?

Kekerasan merupakan problem sosial yang perlu dicegah dan ditangani karena kekerasan menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya.³ Universitas, sebagai sebuah institusi pendidikan, merupakan salah satu ruang di mana seseorang—baik mahasiswa, dosen, peneliti, maupun tenaga kependidikan—dapat mengasah potensi diri tersebut. Karenanya, kampus sudah semestinya bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual.

Namun, perlu diingat bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada aspek perilaku. Di balik setiap **kekerasan langsung** yang dilakukan secara fisik, verbal, maupun psikis, selalu ada struktur dan kultur yang melanggengkannya. **Kekerasan struktural** bekerja di level sistemik, berkaitan dengan bagaimana akses dan privilese didistribusikan.⁴ Distribusi akses dan privilese yang tidak merata menghasilkan ketimpangan relasi kuasa, dimana kelompok yang lebih lemah rentan menjadi sasaran kekerasan. Sementara itu, **kekerasan kultural** bekerja di level simbolik, di mana kehadirannya memberi legitimasi bagi kekerasan langsung dan struktural.⁵ Kekerasan kultural bekerja dengan membuat sesuatu yang sebenarnya mencerminkan kekerasan langsung dan struktural terasa normal, bahkan benar.



Kekerasan Langsung

siapa yang melakukan (subyek) dan dikenai kekerasan (obyek) tampak, langsung menyakiti baik secara fisik, verbal, maupun psikis—misalnya, memperkosakan, menghina, mengancam.

Kekerasan Struktural

siapa yang melakukan kekerasan (subyek) tidak tampak karena terjadi secara sistemik dan terlembaga—misalnya, kebijakan yang diskriminatif terhadap gender tertentu

Kekerasan Kultural

kekerasan terjadi bukan karena subyeknya, tetapi karena dibiarkan terjadi, dianggap normal, dan dibenarkan—misalnya, kultur menyalahkan penyintas kekerasan seksual (victim-blaming).

Pendekatan yang komprehensif dalam memahami kekerasan memungkinkan kita untuk peka terhadap berbagai bentuk kekerasan yang menyertai kekerasan seksual. Misalnya, di level struktur, kekerasan seksual dimungkinkan oleh kebijakan yang bias gender, yang hanya menggunakan standar-standar maskulin sebagai basis pembuatan

³ Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research* Vol. 6, No. 3 (1969): 168.

⁴ Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research," 171.

⁵ Johan Galtung, "Cultural Violence," *Journal of Peace Research* Vol. 27, No. 3 (1990): 291-292.

kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan gender dan seksualitas yang berbeda. Sementara di level kultur, kekerasan seksual seringkali ditopang dan dibenarkan oleh kultur *victim-blaming* dan objektifikasi, pemahaman hitam-putih mengenai gender dan seksualitas, norma yang misoginis dan bias heteroseksualitas, maupun berbagai prasangka bias gender yang jamak beredar di masyarakat. Mitos maupun prasangka-prasangka ini⁶ bahkan seringkali menghambat upaya-upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual dan karenanya perlu dihindari, bahkan dikoreksi:

| Mitos/Prasangka | Realitas |
|---|--|
| Perilaku penyintaslah yang menyebabkan kekerasan seksual | Perilaku apapun dari penyintas—termasuk, misalnya, berjalan di malam hari, menumpang bermalam, dsb.—bukanlah “undangan” untuk melakukan atau dikenai tindak seksual. Tidak ada penyintas yang dengan sengaja menyebabkan dirinya mendapatkan kekerasan seksual. |
| Kekerasan seksual terjadi karena cara seseorang berpakaian | Pemahaman bahwa kekerasan seksual terjadi karena cara berpakaian penyintas menyebabkan pelaku tidak dapat menahan birahinya merupakan sebuah kesalahan. Survei Koalisi Ruang Publik Aman tentang “Pelecehan Seksual di Ruang Publik” yang dilakukan pada akhir tahun 2018 menunjukkan kekerasan seksual terjadi pada mereka yang memakai rok dan celana panjang, hijab, baju lengan panjang, dan seragam sekolah. Artinya, cara berpakaian tidak boleh dipahami sebagai bentuk ajakan penyintas (<i>victim participation</i>). Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual, terlepas dari pakaian apa yang sedang dikenakan. |
| Wajar jika tindak kekerasan seksual terjadi pada seseorang yang hilang kesadaran karena mabuk | Persetujuan (<i>consent</i>) yang bermakna hanya bisa diberikan oleh seseorang yang sadar dan berdaya. Seseorang tidak dapat dan tidak boleh dimintai persetujuannya jika dalam kondisi tidak berdaya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan, contohnya, sedang tidur, pingsan, mabuk karena pengaruh alkohol dan/atau obat-obatan. |
| Pemeriksaan adalah satu-satunya bentuk kekerasan seksual | Tindak perkosaan berbasis penetrasi vagina secara paksa seringkali dijadikan satu-satunya tolak ukur dalam menentukan tingkat urgensi kasus kekerasan seksual. Cara pandang ini bermasalah karena abai terhadap para penyintas yang menderita secara fisik, seksual, dan/atau psikis ka- |

⁶ Dikutip dan disesuaikan dari Bureau de Coopération Interuniversitaire, *Sexual Harassment and Violence in the University Context: Report from the Task Force on Policies and Procedures Pertaining to Sexual Harassment and Violence* (Montreal: Bureau de Coopération Interuniversitaire, 2017), hal. 17-18.

| | |
|---|--|
| | rena mengalami pelecehan seksual, yang merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang tak kalah serius. |
| Tindak kekerasan seksual pasti melibatkan kekerasan fisik yang dapat diidentifikasi dengan jelas | Sebagian besar tindak kekerasan seksual justru dilakukan secara licik dan perlahan melalui bujuk rayu, manipulasi dan ancaman. |
| Pelaku kekerasan seksual perlu dimaklumi karena perilakunya pasti disebabkan permasalahan psikologis | Sebagai sebuah ekspresi kuasa, tindak kekerasan seksual biasanya dilakukan secara sengaja sehingga sama sekali tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. |
| Jika seseorang tidak melawan, maka yang terjadi bukanlah kekerasan seksual. | Pada kasus kekerasan seksual, ketiadaan perlawanan terjadi karena banyak faktor. Misalnya, penyintas berada dalam kondisi tidak berdaya, penyintas mengalami <i>freezing</i> sebagai reaksi biologis-psikologis ketika merasa terancam, penyintas merasa takut akan kekerasan lanjutan, atau bahkan adanya budaya pasif yang sudah tertanam dalam diri penyintas sejak dini. Ketiadaan perlawanan bukan berarti menerima atau menyetujui tindak kekerasan seksual. |
| Pengalaman seorang penyintas kekerasan seksual pantas diragukan jika ia terlambat atau memutuskan untuk tidak melaporkan kasusnya | Hanya sedikit penyintas kekerasan seksual yang berani melaporkan pengalamannya. Penyintas seringkali memilih untuk menunda laporan atau bahkan tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialami karena menghadapi beberapa resiko, antara lain: takut tidak dipercaya, disalahkan, dihakimi, atau mendapat stigma negatif dan sanksi sosial; khawatir akan balas dendam oleh pelaku, proses penanganan yang tidak berpihak dan berlarut-larut, dsb. |
| Pengalaman seorang penyintas kekerasan seksual pantas diragukan jika ia tidak menunjukkan reaksi emosional tertentu | Reaksi penyintas kekerasan seksual berbeda-beda dan terkadang tak tampak jelas. Karenanya, reaksi tidak dapat dan tidak boleh dijadikan satu-satunya indikator untuk mengukur seberapa serius dampak kekerasan yang telah terjadi. Dampak kekerasan seksual juga harus diukur melalui mekanisme-mekanisme penanganan trauma, seperti pemeriksaan psikologis, <i>visum et repertum</i> , maupun <i>visum et psikiatrikum</i> . |
| Pengalaman seorang penyintas kekerasan seksual pantas diragukan jika ceritanya tidak konsisten, atau bahkan kontradiktif | Cerita penyintas kekerasan seksual yang tidak konsisten atau kontradiktif tidak dapat dan tidak boleh dijadikan indikator untuk menuntukan apakah tindak kekerasan benar-benar terjadi. Dalam banyak kasus, penyintas kesulitan menceritakan pengalamannya secara utuh dan konsisten karena banyak faktor, antara lain penyintas emosional dan traumatis, penyintas merasa perlu melindungi dan mempertahankan dirinya, penyintas dalam keadaan tidak |

| | |
|---|---|
| | sadar ketika kekerasan terjadi, jeda yang terlalu panjang antara waktu kekerasan terjadi dan pelaporan, dsb. |
| Banyak laporan kasus kekerasan seksual yang sebenarnya tidak terbukti | Ada banyak kasus tindak kriminal atau kekerasan yang lain yang juga tidak terbukti, tetapi bukan berarti laporan yang masuk tidak perlu diproses dan/atau tidak benar. Lagipula, pembuktian kasus kekerasan seksual memang sulit karena: jarang ada saksi yang mendengar dan melihat secara langsung, jarak yang panjang antara waktu kejadian dan pelaporan sehingga luka fisik yang mungkin dialami sudah sembuh, adanya <i>rape culture</i> yang melekatkan stigma pada penyintas kekerasan seksual, serta peraturan perundangan yang memang belum mengakomodir jenis kekerasan seksual yang semakin berkembang. |

Mengingat kompleksitas kekerasan sebagai fenomena sosial yang sudah dijabarkan di atas, Panduan ini penting sebagai pegangan dalam menciptakan keberadaan kampus yang damai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Gadjah Mada. Dalam konteks ini, **kampus yang damai** adalah kampus yang bebas dari kekerasan langsung dalam bentuk apapun, serta kekerasan struktural dan kultural yang memungkinkannya terjadi. Kampus yang damai secara proaktif berusaha mencegah dan menangani kekerasan seksual, serta mengubah struktur dan kultur yang tadinya toleran terhadap kekerasan seksual menjadi struktur dan kultur yang menolak secara tegas kekerasan seksual dalam bentuk apapun.

Secara yuridis, Panduan ini juga dibutuhkan mengingat keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan berikut yang dapat dijadikan dasar bagi perlindungan terhadap penyintas kekerasan seksual.

Dalam **UUD 1945**, disebutkan bahwa:

Pasal 27(1). Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B(2). Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C(1). Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28G(1). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H(1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28H(2). Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28I(1). Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28J(1). Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 28J(2). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum suatu masyarakat demokratis.

Berbasis amanat konsitusional di atas, berikut beberapa peraturan perundangan yang dapat dirujuk sebagai basis hukum bagi upaya penghapusan kekerasan seksual dan perlindungan bagi penyintas:

| Peraturan Perundang-undangan | Penjabaran Pasal Spesifik (jika ada) |
|---|---|
| UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita | Relevan sebagai basis hukum di tingkat internasional dan nasional. |
| UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (serta perubahannya dalam UU No. 35 Tahun 2014) | <i><u>Pasal 1.</u> Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</i> |
| | <i><u>Pasal 4.</u> Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</i> |
| | <i><u>Pasal 9(1a).</u> Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.</i> |
| | <i><u>Pasal 15.</u> Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) pelibatan dalam sengketa senjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; (e) pelibatan dalam peperangan; dan (f) kejahatan seksual.</i> |
| | <i><u>Pasal 54(1).</u> Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.</i> |

| | |
|---|--|
| | <i><u>Pasal 54(2)</u>. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.</i> |
| UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | <i><u>Pasal 4(1)</u>. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.</i> |
| | <i><u>Pasal 4(3)</u>. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.</i> |
| | <i><u>Pasal 4(4)</u>. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.</i> |
| | <i><u>Pasal 12(2.a)</u>. Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.</i> |
| | <i><u>Pasal 40(2)</u>. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.</i> |
| | <i><u>Pasal 45(1)</u>. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.</i> |
| UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga | <i><u>Pasal 5</u>. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; dan (d) penelantaran rumah tangga.</i> |
| | <i><u>Pasal 8</u>. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.</i> |
| | <i><u>Pasal 15</u>. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: (a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; (b) memberikan perlindungan kepada korban; (c) memberikan pertolongan darurat; dan (d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan dan perlindungan.</i> |

| | |
|---|--|
| UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen | <p><i><u>Pasal 6.</u> Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.</i></p> |
| | <p><i><u>Pasal 7 (1.b).</u> Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.</i></p> |
| | <p><i><u>Pasal 51 (1.c.).</u> Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kebebasan intelektual.</i></p> |
| | <p><i><u>Pasal 60.</u> Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (f) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.</i></p> |
| | <p><i><u>Pasal 67 (2).</u> Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena: (a) melanggar sumpah dan janji jabatan; (b) melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau (c) melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.</i></p> |
| | <p><i><u>Pasal 75 (1).</u> Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.</i></p> |
| | <p><i><u>Pasal 75 (2).</u> Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.</i></p> |
| | <p><i><u>Pasal 75 (3).</u> Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.</i></p> |

| | |
|--|---|
| | <i>Pasal 75 (5). Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.</i> |
| UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (serta perubahannya dalam UU No. 31 Tahun 2014) | <p><i>Pasal 5(1). Saksi dan korban berhak: (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (c) memberikan keterangan tanpa tekanan; (d) mendapat penerjemah; (e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; (g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; (h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; (i) dirahasiakan identitasnya; (j) mendapat identitas baru; (k) mendapat tempat kediaman sementara; (l) mendapat tempat kediaman baru; (m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (n) mendapat nasihat hukum; (o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau (p) mendapatkan pendampingan.</i></p> <p><i>Pasal 6(1). Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: (a) bantuan medis; dan (b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.</i></p> <p><i>Pasal 7A(1). Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.</i></p> |
| UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi | Relevan sebagai basis hukum pembuatan peraturan di tingkat Fakultas. |
| PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi | Relevan sebagai basis hukum pembuatan peraturan di tingkat Fakultas. |
| Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional | Basis bagi Permendiknas No. 84 Tahun 2008. |
| Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 | Relevan sebagai basis hukum pengarusutamaan gender di kampus. |

| | |
|---|--|
| tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan | |
| Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Relevan sebagai basis hukum di tingkat daerah. |

Selain perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah, Panduan ini juga dibuat dengan mempertimbangkan beberapa peraturan terkait yang berlaku dan mengikat bagi seluruh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, antara lain:

| Peraturan | Penjabaran Pasal Spesifik (jika ada) |
|---|---|
| Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada | |
| Keputusan Rektor No. 246/P/SK/HT/2004 tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada | <i><u>Pasal 10(b)</u>. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.</i> |
| | <i><u>Pasal 10(c)</u>. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.</i> |
| | <i><u>Pasal 12(e)</u>. Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib memperlakukan teman sejawat dengan sopan.</i> |
| Peraturan Rektor No. 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada | <i><u>Pasal 4(b)</u>. Setiap mahasiswa berkewajiban menjaga nama baik, harkat, dan martabat Universitas dengan mematuhi segala peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas.</i> |
| | <i><u>Pasal 5(c)</u>. Setiap mahasiswa dilarang mengeluarkan pendapat, berbuat, dan/atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak ketentraman Universitas.</i> |
| | <i><u>Pasal 5(d)</u>. Setiap mahasiswa dilarang melakukan atau tidak mencegah perbuatan yang dapat merusak nama baik, harkat, dan martabat Universitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.</i> |

| | |
|---|---|
| | <p><i><u>Pasal 5(i)</u>. Setiap mahasiswa dilarang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan Universitas.</i></p> <p><i><u>Pasal 5(l)</u>. Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan asusila.</i></p> <p><i><u>Pasal 6(b)</u>. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan rasa aman dan keselamatan selama melakukan kegiatan di Universitas dan/atau yang berkaitan dengan tugas Universitas, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas.</i></p> |
| Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2017 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Gadjah Mada | <i><u>Pasal 6(a)</u>. Etika terhadap Sivitas Akademika dan sesama Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk menjunjung tinggi kehormatan Universitas dan seluruh warga Universitas.</i> |
| Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada | |


Apa Itu Kekerasan Seksual?

Kekerasan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, ajakan tindakan seksual, dan/atau ancaman tindakan seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya, terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan kehendak/keinginan setidaknya salah satu pihak atau ketidakmampuan salah satu pihak memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.⁷

Ada dua konsep penting yang perlu digarisbawahi dan dipahami dari definisi di atas, yaitu konsep identitas gender dan persetujuan.

Identitas gender berkaitan dengan persepsi seseorang mengenai gendernya. Identitas gender tidak bisa dipahami secara hitam putih—perempuan atau laki-laki, karena dalam banyak kasus, seseorang membentuk dan memahami identitas gendernya berdasarkan hal-hal mana yang sesuai dengan imaji dan persepsi diri. Dengan kata lain, selain perempuan dan laki-laki, sebenarnya ada situasi dimana seseorang bisa saja membayangkan dirinya secara bersamaan sebagai perempuan dan laki-laki.

Selain itu, identitas gender tidak selamanya linear atau berhimpitan dengan **jenis kelamin** secara biologis, melainkan juga berkaitan dengan **ekspresi gender** yang ditunjukkan lewat perilaku, sikap, cara berpakaian, dan bentuk ekspresi lainnya, maupun **orientasi seksual** yang menunjukkan ketertarikan romantis dan/atau seksual terhadap lawan jenis (heteroseksual) atau sesama jenis (homoseksual).



⁷ Mengingat kelemahan definisi-definisi yang ditawarkan oleh perundang-undangan di Indonesia (lih. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 55-63), definisi ini disarikan dan disesuaikan dari definisi kekerasan seksual yang ditawarkan oleh Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS), kajian yang dilakukan oleh Etienne G. Krug, et al. (2002) untuk World Health Organization (WHO).

Apa artinya? Kekerasan seksual dapat terjadi tidak hanya pada perempuan atau laki-laki saja. Kekerasan seksual dapat dialami oleh semua orang dengan jenis kelamin, ekspresi gender, identitas gender, dan orientasi seksual yang beragam. Ada tidaknya kekerasan seksual tidak ditentukan oleh siapa yang menjadi korban, tetapi apa yang disakiti—yaitu tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang.

Dalam konteks kampus, kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara berbagai anggota komunitas kampus, termasuk dosen, peneliti, tenaga kependidikan, tutor, mahasiswa, pemagang, pekerja non-tenaga kependidikan—seperti Satuan Keamanan Kampus (SKK) dan tenaga kebersihan, pekerja kontrak—seperti penyedia jasa kantin atau catering, tata panggung, atau reparasi, maupun pengunjung—seperti siswa peserta karyawisata, orangtua mahasiswa, dosen/peneliti, mahasiswa tamu, perwakilan institusi mitra, atau warga umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus.⁸ Meskipun demikian, perlu diingat bahwa, sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan seksual rentan terjadi pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam **struktur relasi kuasa**.

Selain itu, kekerasan seksual juga sangat mungkin terjadi di dalam hubungan pacaran maupun di dalam rumah tangga. **Kekerasan dalam pacaran** adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada korban, yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkup rumah tangga yang sedang atau pernah menjalin hubungan romantis dan/atau seksual dengan korban. Sementara itu, **kekerasan dalam rumah tangga** adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan, termasuk pemaksaan, perampasaan kemerdekaan, dan/atau penelantaran, yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada korban.⁹ Rumah tangga yang dimaksud meliputi¹⁰:

- a) suami atau istri, maupun mantan suami atau mantan istri;
- b) anak—baik kandung, tiri, maupun angkat;
- c) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan yang menetap di dalam rumah tangga tersebut, termasuk mertua, menantu, ipar, dan besan; serta
- d) orang yang menetap dan bekerja membantu rumah tangga tersebut, seperti asisten rumah tangga.

Baik kekerasan dalam relasi pacaran atau rumah tangga biasanya terjadi karena “pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya.”¹¹

Mengingat karakteristik kekerasan seksual yang dapat terjadi pada siapapun dan dalam relasi apapun, upaya-upaya untuk menghapuskan kekerasan seksual perlu dimulai dari pembicaraan mengenai persetujuan (*consent*).

Persetujuan (*consent*) merupakan syarat utama dalam setiap hubungan inter-personal, termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan.

⁸ “Sexual Violence and Sexual Harassment,” University of California – Policy SVSH, <https://policy.ucop.edu/doc/4000385/SVSH>, diakses pada 26 Desember 2018.

⁹ Rumusan dikutip dan disesuaikan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1.

¹⁰ “UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” Mitra Wacana, diakses tanggal 25 Desember 2018, <https://mitrawacana.or.id/kebijakan/uu-n0-23-tahun-2004-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>.

¹¹ Rumusan dikutip dan disesuaikan dari definisi “perbudakan seksual” yang terdapat dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 25.

Tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sebuah aktivitas seksual dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual. Ada beberapa prinsip¹² terkait persetujuan yang perlu digarisbawahi:

- **Diberikan oleh orang dewasa** – jika tindakan seksual dilakukan terhadap anak-anak, maka tindakan tersebut jelas termasuk dalam kekerasan seksual karena anak-anak dianggap belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Di Indonesia, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- **Dinyatakan secara jelas, bukan asumsi** – persetujuan dan pertanyaan untuk meminta persetujuan harus dinyatakan secara verbal dengan jelas. Persetujuan tidak boleh diasumsikan dari gestur tubuh, penampilan, maupun ekspresi non-verbal lainnya. Diam maupun ketiadaan perlawanan juga bukan ekspresi persetujuan.
- **Diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar** – persetujuan untuk terlibat dalam tindak seksual harus diberikan secara sukarela. Persetujuan tidak bermakna jika salah satu pihak berada di bawah tekanan atau paksaan, atau sedang berada dalam kondisi tidak sadar, seperti sedang tidur, pingsan, atau mabuk. Tekanan atau paksaan dapat berupa intimidasi maupun ancaman secara fisik, psikis, emosional, bahkan ekonomi. Dalam konteks kampus, tekanan untuk terlibat dalam tindak seksual juga muncul ketika **relasi kuasa yang timpang** antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior menghasilkan situasi quid pro quo atau situasi di mana seseorang “terpaksa” menyetujui melakukan atau dikenai tindakan seksual tertentu guna menyelamatkan status pekerjaannya, nilai dan capaian akademiknya, relasi pertemanannya, dsb.
- **Spesifik** – persetujuan untuk satu tindakan seksual bukan berarti persetujuan untuk tindakan lainnya. Setuju untuk bergandengan tangan, tidak berarti setuju untuk dipeluk dan dicium.
- **Tidak berlaku selamanya dan dapat ditarik kembali** – persetujuan dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak kapanpun; persetujuan untuk melakukan tindakan seksual kemarin bukan berarti persetujuan untuk melakukannya lagi hari ini.
- **Terlepas dari relasi antar-pelaku** – tindak seksual dalam hubungan pacaran maupun pernikahan pun perlu mendapatkan persetujuan. Ada tidaknya sejarah hubungan di masa lalu tidak dapat dijadikan penanda persetujuan di masa sekarang.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi beberapa kategori tindakan berikut:

- Tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh atau terkait dengan hasrat seksual seseorang, yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, merasa direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan.

¹² “What is Consent?,” *Sexual Assault Prevention and Awareness Center – University of Michigan*, <https://sapac.umich.edu/article/49>, diakses pada 19 Desember 2018.

- Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau penggunaan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi sosial dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut atau hal-hal yang terkait dengan hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain.
- Kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, tipu muslihat, atau penggunaan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.
- Pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau dengan menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Secara spesifik, menurut Komnas Perempuan, ada 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual. Dalam konteks kampus, kekerasan seksual mungkin terjadi (tetapi tidak terbatas) dalam bentuk-bentuk berikut:

1. Perkosaan

Perkosaan adalah “pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, atau dengan jari tangan maupun benda-benda lainnya, ke vagina, anus, atau mulut korban.”¹³

Pemeriksaan dapat dilakukan bersama dengan ancaman atau tindak kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipuan. Termasuk di dalam pemeriksaan adalah paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau dikehendaki korban, guna memenuhi hasrat seksual, tujuan komersial, atau lainnya.¹⁴

2. Intimidasi Seksual, termasuk Ancaman dan Percobaan Perkosaan

Intimidasi seksual, termasuk ancaman dan percobaan perkosaan, adalah “tindakan menyerang tubuh dan seksualitas korban untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan non-fisik pada korban.”¹⁵

Intimidasi seksual dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung—baik dengan medium luring (*offline*) seperti surat dan pesan singkat, maupun daring (*online*) seperti email, status media sosial, konten internet, dsb.

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan yang menyasar tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang sehingga

¹³ Rumusan dikutip dan disesuaikan dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 23 yang merujuk pada dokumen Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as Means of Interpretation”, yang dapat diakses di http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf.

¹⁴ Rumusan dikutip dan disesuaikan dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 23, yang merujuk pada Dewi Yuri Cahyani, “Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan”, Komnas Perempuan, 2007, hal. 16-17 dan Pedoman mengenai Penanganan Tindak Kekerasan Seksual – Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, hal. 3.

¹⁵ Rumusan dikutip dan disesuaikan dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 23-24.

mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya, dipermalukan dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.¹⁶

Pelecehan seksual secara fisik biasanya terdiri dari colekan atau sentuhan di bagian tubuh dengan muatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit, memeluk, menepuk, mencium, membelai, memijat, menggesekkan alat kelamin, yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.¹⁷

Pelecehan seksual secara non-fisik biasanya terdiri dari ekspresi lisan dan non-lisan dengan muatan seksual yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan medium luring (*offline*) atau daring (*online*) yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. Pelecehan seksual secara non-fisik dapat bersifat lisan maupun non-lisan, dengan bentuk-bentuk seperti berikut¹⁸:

| Lisan | Non-Lisan |
|---|--|
| Panggilan, siulan, dan desahan (<i>catcalls</i>) | Memperlihatkan gerak gerik seksual |
| Godaan dan candaan | Membuat ekspresi seksual |
| Cemoohan | Menatap atau mengintip dengan hasrat seksual |
| Komentar bernada seksual— misal, tentang busana atau anatomi tubuh | Mempertontonkan organ seksual |
| Paksaan kencan | Menguntit |
| Pertanyaan tentang kehidupan atau fantasi seksual | Mengirimkan konten internet bernada seksual |
| Menyebarkan informasi pribadi untuk kepentingan seksual | |
| Menyebarkan informasi atau rumor tentang kehidupan seksual | |

4. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang bertujuan memenuhi hasrat seksual

¹⁶ Rumusan dikutip dan disesuaikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 12 dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 24 yang merujuk pada dokumen Komnas Perempuan, "Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005", Komnas Perempuan, 2009, hal. 132 dan rumusan yang dikembangkan Rifka Annisa Women's Crisis Centre dalam Lusia Palulungan, "Bagai Mengurai Benang Kusut: Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual, Tatap: Berita Seputar Pelayanan," Komnas Perempuan, 2010, hal. 9

¹⁷ Rumusan dikutip dan disesuaikan dari Pedoman mengenai Penanganan Tindak Kekerasan Seksual – Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, hal. 3.

¹⁸ Rumusan dikutip dan disesuaikan dari Pedoman mengenai Penanganan Tindak Kekerasan Seksual – Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, hal. 3.

dengan maksud menguntungkan diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku.¹⁹

5. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/atau seksual, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk memberikan keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas sesuatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan korban atau orang ketiga, maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.²⁰

6. Pemaksaan Kontrasepsi, Kehamilan, atau Aborsi

Pemaksaan kontrasepsi mencakup upaya-upaya untuk “mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi biologis seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan sehingga orang tersebut tidak dapat melanjutkan keturunan dan/atau kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya.”²¹

Pemaksaan kehamilan mencakup upaya-upaya pemaksaan terhadap perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.²²

Pemaksaan aborsi mencakup upaya-upaya untuk menghentikan kehamilan secara paksa dengan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan.²³

¹⁹ Rumusan dikutip dan disesuaikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 13 dan dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 24 yang merujuk pada Buletin Sekretaris Jenderal PBB tentang tindakan-tindakan khusus bagi perlindungan dari eksploitasi seksual dan pelanggaran seksual, St/SGB/2003/13, 9 Oktober 2003 dalam Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005,” hal. 46.

²⁰ Rumusan dikutip dan disarikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 20 dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 26 yang merujuk pada definisi penyiksaan sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 1.

²¹ Rumusan dikutip dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 14.

²² Rumusan dikutip dan disesuaikan dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hal. 25.

²³ Rumusan dikutip dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 15 yang merujuk pada Komnas Perempuan, “15 Jenis Kekerasan Seksual,” yang dapat diakses dari http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf.

FISIPOL Crisis Center (FCC)

Penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada warga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada dilakukan dan dikoordinasikan oleh **FISIPOL Crisis Center (FCC)** yang berada di bawah unit Career Development Center (CDC). Sebagai sebuah unit yang bertanggung jawab pada Dekanat FISIPOL UGM, tugas FCC adalah:

1. Menyediakan ruang aman dan nyaman bagi penyintas maupun saksi untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk *hotline*.
2. Melakukan dokumentasi dan verifikasi atas laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi.
3. Melakukan *assessment* terhadap kebutuhan penyintas dan membantu penyintas mengakses layanan darurat dalam kondisi-kondisi genting.
4. Menindaklanjuti laporan kasus kekerasan seksual bersama dengan Dekanat, Komite Etik FISIPOL UGM, dan tim investigasi *ad hoc* yang dibentuk oleh Dekanat FISIPOL UGM.
5. Memberikan, mengoordinasikan, dan/atau memantau pemberian layanan perlindungan dan pemulihan bagi penyintas dan/atau saksi. **Perlindungan** adalah seluruh upaya yang dilakukan guna memberikan rasa aman kepada penyintas dan/atau saksi, sementara **pemulihan** adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan guna mendukung penyintas dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, serta dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Pendampingan yang dimaksud mencakup layanan medis dan psikologis, pendampingan akademik, serta bantuan hukum.
6. Memberikan, mengoordinasikan, dan/atau memantau proses implementasi sanksi dan/atau langkah-langkah rehabilitasi bagi pelaku kekerasan.
7. Melakukan, mengoordinasi, dan/atau memantau upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus FISIPOL UGM. **Pencegahan** adalah segala upaya nirkekerasan yang dilakukan untuk mencegah supaya kekerasan seksual tidak terjadi, tidak meningkat intensitasnya, dan/atau tidak terulang kembali.
8. Membangun jejaring dan kerjasama dengan unit-unit di dalam kampus maupun lembaga penyedia layanan di luar FISIPOL UGM dalam mengupayakan penghapusan kekerasan seksual di kampus, baik di tahap perlindungan, pemulihan dan pemenuhan hak korban, maupun pencegahan.
9. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan FISIPOL UGM.

FCC dibentuk berdasarkan SK Dekan dengan tim yang direkrut oleh komite yang dibentuk oleh Dekanat FISIPOL UGM. Tim FCC terdiri dari dosen, mahasiswa, dan konselor yang memiliki keahlian untuk memberikan pendampingan yang diperlukan oleh penyintas selama proses penanganan kasusnya. Selain itu, tim ini juga harus berperspektif adil gender dan berkomitmen memenuhi prinsip-prinsip Panduan yang sudah dijabarkan di bagian sebelumnya.

FCC bertanggungjawab menginformasikan alur dan program kerjanya secara publik, serta dievaluasi kinerjanya setiap tahun.

Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Penanganan kekerasan seksual oleh FISIPOL Crisis Center (FCC) dilakukan berbasis laporan resmi dari penyintas. FCC memperoleh laporan tentang kasus kekerasan seksual melalui tiga jalur, yakni:

1. Penyintas **secara langsung** melapor pada konselor FCC dengan berkunjung ke kantor FCC, mengisi formulir, atau menghubungi *hotline* pelaporan kekerasan seksual, baik melalui telepon maupun aplikasi pengirim pesan seperti WhatsApp atau Line, yang dikelola selama 24/7 secara bergantian oleh setidaknya 2 (dua) orang konselor FCC. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan **penyintas** adalah orang yang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik karena mengalami suatu tindak kekerasan seksual, sementara **konselor** adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan konseling dan berperspektif adil gender.
2. FCC mendapatkan **rujukan** secara formal dari Departemen-Departemen dan unit-unit di FISIPOL UGM, unit-unit lain di lingkungan Universitas Gadjah Mada, maupun organisasi dan lembaga lainnya yang merupakan bagian dari jejaring FISIPOL UGM.
3. FCC melakukan **penjangkauan** (*outreach*) berdasarkan laporan yang diterima dari saksi tindak kekerasan seksual atau teman (*peer*) penyintas. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan **saksi** adalah orang yang mampu memberikan keterangan tentang suatu tindak kekerasan seksual yang terjadi karena melihatnya sendiri atau mendengarnya dari penyintas secara langsung. Dalam banyak kasus, saksi biasanya adalah teman sebaya atau *peer* penyintas.

Dokumentasi dan Verifikasi Kasus Kekerasan Seksual

Laporan kasus kekerasan seksual yang diterima oleh FCC idealnya ditindaklanjuti dalam waktu setidaknya-tidaknya **3 x 24 jam** oleh konselor FCC. Tahap awal yang akan dilakukan adalah **dokumentasi** dan **verifikasi**, di mana konselor FCC berkewajiban membuat laporan terverifikasi yang berisi beberapa komponen berikut:

- identitas pelapor;
- identitas (terduga) penyintas;
- identitas (terduga) pelaku;
- jenis kekerasan seksual yang terjadi;
- kronologi kejadian, yang setidaknya-tidaknya meliputi waktu dan tempat kejadian; dan
- informasi mengenai saksi atau informasi lain yang relevan terkait kasus yang terjadi, seperti dokumen fisik baik yang tertulis maupun terekam, maupun dokumen elektronik atau digital.

Tahap dokumentasi dan verifikasi kasus harus dilakukan oleh seorang konselor mengingat keterlibatan penyintas yang cukup intens selama proses ini berlangsung. Selain itu, pada tahap inilah, konselor FCC juga diharuskan untuk melakukan **assessment** awalnya terhadap kondisi penyintas guna menentukan layanan darurat dan/atau

pendampingan seperti apa yang dibutuhkan (lih. “Mekanisme Tanggap Darurat dan Sistem Perujukan” untuk pemberian layanan darurat dan “Mekanisme Perlindungan dan Pemulihan” untuk pendampingan bagi penyintas).

Namun, jika kasus diperoleh dengan cara penjangkauan (*outreach*), maka perlu dipahami bahwa penyintas belum tentu siap menerima intervensi, apalagi kehadiran konselor. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan ke tahap dokumentasi dan verifikasi, FCC perlu²⁴:

- mempersiapkan pertemuan dengan cara yang seaman dan senyaman mungkin bagi penyintas. Misalnya, membentuk tim penjangkauan *ad hoc* yang terdiri dari 2 (dua) orang agar kedatangan tim tidak mencolok, mempelajari kondisi penyintas melalui keterangan pihak ketiga, dsb.
- menemui penyintas guna menjalin hubungan positif dengan penyintas;
- memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangan dengan jelas, termasuk bagaimana cara kerja FCC dalam menangani kasus kekerasan seksual;
- menghindari aktivitas dokumentasi yang berlebihan, seperti merekam video atau mengambil foto.

Proses dokumentasi dan verifikasi kasus, serta *assessment* awal terhadap kondisi penyintas harus dituangkan dalam **laporan tertulis**. FCC tidak boleh mengambil foto, merekam suara, maupun video tanpa seijin penyintas.

Selanjutnya, laporan dokumentasi kasus yang sudah terverifikasi beserta hasil *assessment* awal terhadap kondisi penyintas akan didiskusikan dalam sebuah **rapat terbatas** dengan pihak Dekanat yang turut melibatkan penyintas dan/atau pendampingnya. Laporan tersebut akan dijadikan sebagai basis pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah tindak lanjut apa yang ingin diambil oleh penyintas, termasuk apa alternatif-alternatif penyelesaian kasusnya, bagaimana prosedur yang harus dilalui untuk mencapai penyelesaian yang diinginkan, apa konsekuensi-konsekuensi yang mungkin muncul bagi penyintas, serta apa pendampingan yang dibutuhkan.

Jika penyintas berhalangan hadir dalam pertemuan di atas, maka FCC berkewajiban mendiskusikan laporan dokumentasi kasus yang sudah terverifikasi beserta langkah-langkah tindak lanjutnya bersama penyintas dan/atau pendampingnya dalam pertemuan terpisah. FCC wajib mengomunikasikan hasil pertemuan terpisah dengan penyintas kepada pihak Dekanat.

Laporan yang dihasilkan dalam tahap ini bersifat rahasia dan hanya boleh beredar dengan seijin penyintas di kalangan terbatas yang berkepentingan atas penyelesaian kasus, seperti penyintas dan/atau pendampingnya, FCC, Dekanat FISIPOL, Komite Etik FISIPOL, dsb.

Penanganan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual

Dalam kasus-kasus di mana penyintas melapor guna menuntut penyelesaian kasus (bukan hanya mengakses layanan pendampingan), maka ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yakni penyelesaian etik dan penyelesaian hukum.

Penyelesaian etik merujuk pada penyelesaian melalui proses penetapan sanksi etik terhadap pelaku dan restitusi bagi penyintas oleh Komite Etik berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Penerapan sanksi etik hanya berlaku pada kasus-kasus di mana (terduga) pelaku merupakan bagian dari

²⁴ Dikutip dan disesuaikan dari buku *Standard Kualitas Layanan bagi Perempuan dan Anak di DIY yang disusun oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY dan Rifka Annisa WCC.*

sivitas akademika Universitas Gadjah Mada sehingga yang bersangkutan terikat oleh Kode Etik yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada. Apabila kasus yang ditangani melibatkan penyintas dan pelaku dari Fakultas yang berbeda, maka Dekanat FISIPOL UGM bersama FCC akan mengadvokasikan penyelesaian etik di tingkat Universitas.

Penyelesaian hukum merujuk pada penyelesaian melalui proses hukum (peradilan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski proses ini bersifat eksternal atau berada di luar kuasa FISIPOL UGM, FCC tetap berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak penyintas dan/atau saksi selama proses berlangsung, termasuk dengan menyediakan, mengoordinasi, atau memantau pemberian layanan-layanan pendampingan, pemulihan dan perlindungan bagi penyintas dan/atau saksi (untuk penjelasan rinci tentang hak-hak penyintas dan saksi selama proses penanganan kasus kekerasan seksual, lih. “Apa Saja Hak Penyintas dan Saksi?”). Penetapan sanksi bagi pelaku dan restitusi (ganti-rugi) bagi penyintas melalui proses ini juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investigasi Kasus Kekerasan Seksual di FISIPOL UGM

Mekanisme penyelesaian etik harus dimulai dengan proses **investigasi** kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tim investigasi yang dibentuk oleh Dekanat dan Komite Etik FISIPOL UGM paling lambat **14 (empat belas) hari** setelah penyintas memutuskan jalur penyelesaian apa yang ingin ia tempuh.

Tim investigasi yang bersifat *ad hoc* ini harus berisi perwakilan FCC beserta sivitas akademika yang:

- tidak pernah melakukan tindak kekerasan seksual;
- tidak pernah melanggar Kode Etik;
- tidak memiliki konflik kepentingan dalam kasus kekerasan seksual yang sedang ditangani—misalnya, memiliki hubungan keluarga dengan (terduga) pelaku atau penyintas;
- berperspektif adil gender serta memiliki pengetahuan tentang gender dan kekerasan seksual;
- memiliki kapasitas jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dengan baik;
- berkomitmen untuk menjamin dan memastikan terpenuhinya hak-hak penyintas dan/atau saksi selama proses investigasi berlangsung (lih. “Apa Saja Hak Penyintas dan Saksi?”); serta
- berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip Panduan ini (lih. “Apa Prinsip-Prinsip Panduan Ini?”).

Guna menjamin terpenuhinya asas keterwakilan dan keadilan, penentuan komposisi keanggotaan tim investigasi juga harus memastikan adanya perwakilan dosen dari Departemen asal (terduga) pelaku dan/atau penyintas. Dalam kasus-kasus khusus, tim investigasi juga dapat melibatkan perwakilan mahasiswa guna menjamin keterwakilan perspektif mahasiswa dalam kasus-kasus yang melibatkan mahasiswa dan/atau perwakilan profesional yang memiliki keahlian yang diperlukan selama proses investigasi dan tidak sedang mendampingi penyintas terkait, seperti psikolog, psikiater, konselor, advokat, aktivis LSM perempuan, dsb.

Jangka waktu investigasi kasus kekerasan seksual yang diatur oleh Panduan ini adalah **2 (dua) bulan** atau 60 hari. Meskipun demikian, tim investigasi dapat memohon perpanjangan waktu kepada Dekanat dan Komite Etik FISIPOL UGM hingga selama-lamanya **1 (satu) bulan** atau 30 hari apabila tim mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti²⁵ yang mungkin diperlukan, seperti:

- keterangan penyintas, saksi, dan/atau (terduga) pelaku;

²⁵ Disarikan dan disesuaikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 43.

- hasil pemeriksaan psikologis terhadap penyintas dan/atau (terduga) pelaku;
- rekam medis, hasil visum et repertum dan/atau psikiatrikum terhadap penyintas;
- dokumen fisik yang berisi data atau informasi yang tertulis di atas maupun terekam dalam benda fisik;
- dokumen elektronik yang berisi data atau informasi yang diucapkan, direkam, disimpan, diterima, dikirim secara elektronik.

Guna memastikan kelancaran proses investigasi, tim investigasi **berhak**:

- Mengundang pihak-pihak yang keterangannya dibutuhkan selama proses investigasi;
- Mendapatkan akses ke laporan kasus dan hasil *assessment* awal yang ditulis oleh konselor FCC;
- Mendapatkan akses ke hasil pemeriksaan psikologis maupun medis yang menunjang proses investigasi;
- Mendapatkan akses ke dokumen fisik maupun elektronik yang menunjang proses investigasi;
- Mendapatkan dukungan finansial dan administrasi dalam melakukannya, seperti ketika proses investigasi harus dilakukan di luar kota untuk kasus-kasus khusus seperti kekerasan seksual saat Kuliah Kerja Nyata (KKN); dan
- Meminta dispensasi guna meringankan beban kerja mengajar atau lainnya pada pimpinan unit kerja sehingga dapat memprioritaskan perhatiannya pada kasus kekerasan seksual yang sedang ditangani.

Selain itu, tim investigasi **berkewajiban**:


- Menuntaskan proses investigasi kasus kekerasan seksual dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, independensi, dan prinsip-prinsip penghapusan kekerasan seksual seperti yang diatur dalam Panduan ini;
- Menghormati dan memenuhi hak-hak penyintas, saksi, dan/atau (terduga) pelaku;
- Menuliskan laporan investigasi yang mencakup laporan mendetail mengenai kasus kekerasan yang diselidiki, yang mencakup analisis mengenai fakta-fakta yang ditemukan, ada/tidaknya kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual yang terjadi, serta rekomendasi alternatif-alternatif penyelesaian etikanya;
- Mengonsultasikan rekomendasi penyelesaian dengan penyintas secara transparan; serta
- Melaporkan hasil investigasi kepada FCC, Komite Etik, dan Dekanat FISIPOL UGM secara transparan.

Musyawarah Putusan dan Sanksi Etik

Setelah tim investigasi menyelesaikan penyelidikannya, tim investigasi akan melaporkan hasilnya dalam sebuah **musyawarah putusan** yang dipimpin oleh Komite Etik dan dihadiri oleh penyintas dan/atau pendampingnya, (terduga) pelaku dan/atau pendampingnya, perwakilan FCC, dan Dekanat FISIPOL UGM. Musyawarah putusan dilaksanakan selambat-lambatnya **1 (satu) bulan** setelah proses investigasi berakhir dan hasil putusan harus disampaikan secara resmi, baik melalui lisan maupun tertulis, kepada penyintas dan pelaku.

Penyintas maupun pelaku memiliki **hak banding** sebanyak satu kali jika merasa putusan musyawarah etik tidak adil, di mana penyintas maupun pelaku dapat menyatakan pembelaannya dan memohon adanya reconsiderasi terhadap hasil putusan. Jika putusan final tetap dirasa tidak adil, penyintas yang berasal dari FISIPOL UGM berhak meminta dukungan Fakultas untuk menyelesaikan kasus melalui jalur penyelesaian lain yang berlaku di lingkungan Universitas Gadjah Mada maupun jalur hukum.

Sebagai rangkuman, berikut bagan alur pelaporan dan penindakan kekerasan seksual:



Berikut beberapa **sanksi etik** yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual:

- Kewajiban mengikuti program rehabilitasi khusus atau pembinaan khusus, seperti *mandatory counseling* yang diselenggarakan oleh lembaga penyedia layanan psikologis dengan evaluasi dan pengawasan berkala oleh FCC;
- Kewajiban melakukan kerja sosial yang memungkinkan perubahan sikap dan perilaku, yang dilakukan di bawah pengawasan dan evaluasi berkala oleh FCC; serta

Sanksi-sanksi lain yang diatur dalam peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Gadjah Mada²⁶, seperti:

- Kewajiban memberikan surat pernyataan permohonan maaf atau penyesalan secara terbatas atau publik;
- Surat peringatan;
- Skorsing dari kegiatan akademik, seperti belajar-mengajar, pembimbingan, penelitian, dsb. termasuk melarang pelaku beraktivitas di kampus selama jangka waktu tertentu;
- Penundaan atau pembatalan pemberian hak pelaku, seperti penundaan atau pembatalan kelulusan, pembatalan nilai, penundaan atau pembatalan kenaikan pangkat, dsb.
- Penurunan pangkat dan jabatan akademik;
- Pemberhentian dengan hormat; dan/atau

²⁶ Disarikan dari beberapa peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

- Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berikut beberapa bentuk **restitusi**²⁷ yang mungkin diberikan kepada penyintas kekerasan seksual:

- Permintaan maaf kepada penyintas dan/atau keluarga penyintas;
- Ganti rugi material, seperti biaya hidup, biaya pengobatan, biaya konseling, biaya kuliah, maupun ganti rugi material atas dampak permanen, serta ganti rugi lain yang bersifat immaterial;
- Layanan pemulihan yang dibutuhkan penyintas, baik layanan medis maupun psikologis;
- Pendampingan akademik (jika diperlukan); dan/atau
- Pemulihan nama baik penyintas dan/atau keluarga penyintas.

Apa Saja Hak Penyintas, Saksi, dan/atau (Terduga) Pelaku?

Perlindungan dan pemberian hak penyintas, saksi, dan pelaku berlaku sejak proses penanganan kasus kekerasan seksual dimulai hingga dinyatakan berakhir oleh FCC. Hak-hak penyintas, saksi, maupun pelaku perlu dilindungi dan dijamin pemenuhannya mengingat, sebagai individu, mereka tetap memiliki hak asasi manusia (HAM).

Hak-Hak Penyintas Kekerasan Seksual

Berikut beberapa hak penyintas kekerasan seksual²⁸ yang perlu dilindungi dan dijamin pemenuhannya:

1. Hak atas Penanganan

Pemenuhan hak atas penanganan bertujuan untuk mendukung penyintas selama proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung, termasuk melalui pemberian layanan terpadu yang berpusat pada kebutuhan penyintas. Hak atas penanganan antara lain:

- hak atas penanganan yang segera, bebas biaya, serta sesuai dengan kebutuhan penyintas;
- hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan mekanisme penyelesaian kasus yang akan diambil beserta bentuk pendampingan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam proses penanganan kasus guna memastikan penyintas tetap merasa aman, nyaman, dan bebas dari intervensi pihak manapun;
- hak atas informasi mengenai seluruh hak-hak penyintas selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual;
- hak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan, termasuk hak untuk mengakses dokumen-dokumen laporan yang dibuat selama proses penanganan kasus kekerasan seksual;
- hak atas pendampingan dan/atau bantuan hukum;
- hak atas pendampingan psikologis;
- hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, termasuk layanan-layanan darurat;
- hak atas fasilitas dan/atau layanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan khusus penyintas, seperti mendapatkan penerjemah, rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

²⁷ Dikutip dan disesuaikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 46.

²⁸ Dikutip dan disesuaikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 22 Ayat 1, Pasal 23, Pasal 24 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, serta Pasal 30 dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5.

2. Hak atas Perlindungan

Pemenuhan hak atas perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi penyintas selama dan beberapa saat setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung. Hak atas perlindungan antara lain:

- hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain, termasuk perlindungan dari berulangnya kekerasan yang diterima atau perlindungan dari rasa takut bertemu dengan (terduga) pelaku;
- hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya;
- hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
- hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atas kasus kekerasan tersebut;
- hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman di luar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dsb.

3. Hak atas Pemulihan

Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk menguatkan, memulihkan, dan memberdayakan penyintas kekerasan seksual dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual. Hak atas pemulihan antara lain:

- hak atas informasi mengenai layanan-layanan pemulihan yang tersedia dan penyelenggaraannya;
- hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk layanan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemulihan bagi penyintas;
- hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang diterima serta memperoleh pendampingan dalam mengakses bentuk-bentuk restitusi tersebut, termasuk hak atas pemulihan nama baik;
- hak atas layanan kesehatan bebas biaya untuk pemulihan fisik;
- hak atas layanan psikologis bebas biaya, termasuk bimbingan rohani atau psikiater, untuk pemulihan psikis;
- hak atas layanan pendampingan hukum bebas biaya;
- hak atas layanan pendampingan akademik dan/atau bantuan pendidikan;
- hak atas penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi penyintas dan pendamping.

Berikut beberapa **hak saksi**²⁹ kasus kekerasan seksual yang perlu dilindungi dan dijamin pemenuhannya:

- hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai saksi serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;

²⁹ Dikutip dan disesuaikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 35 Ayat 2 dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5.

- hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain;
- hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya;
- hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
- hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atas kasus kekerasan tersebut;
- hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman di luar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dsb.
- hak atas layanan psikologis untuk penguatan psikis;
- hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
- hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus saksi guna mempermudah proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan penerjemah, rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

Berikut beberapa **hak (terduga) pelaku**³⁰ kekerasan seksual yang perlu dilindungi dan dijamin pemenuhannya:

- hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai pelaku serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
- hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus pelaku guna memperlancar proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan penerjemah, juru bahasa isyarat, dsb.
- hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
- hak atas layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani;
- hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain;
- jika (terduga) pelaku terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik dan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan selama proses investigasi dan penindakan.

³⁰ Dikutip dan disesuaikan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Mekanisme Layanan Darurat dan Sistem Perujukan Kekerasan Seksual

Layanan darurat merupakan layanan pertama yang diberikan sesegera mungkin pada penyintas guna merespon kondisi darurat. Kekerasan seksual adalah peristiwa traumatik yang berpotensi menimbulkan luka fisik maupun psikis pada diri penyintas. Tanpa respon yang tepat, trauma akibat kekerasan seksual dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas hidup penyintas. Karenanya FISIPOL Crisis Center (FCC) perlu memiliki mekanisme tanggap darurat guna memastikan keselamatan penyintas, baik secara fisik maupun psikis, mencegah dampak yang lebih merugikan penyintas, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar penyintas.

Perlu dipahami bahwa kondisi darurat yang mengancam kondisi fisik maupun psikis penyintas biasanya dipicu oleh **krisis** yang muncul segera setelah kekerasan seksual terjadi maupun selama proses penanganannya. Dalam konteks kekerasan seksual, setidaknya ada 3 (tiga) episode krisis yang mungkin dialami oleh penyintas, yaitu:

- **Krisis karena mengalami kejadian yang tidak diinginkan**, krisis ini terjadi saat ancaman atau tindakan kekerasan datang secara tiba-tiba. Dalam kasus kekerasan seksual, episode krisis ini biasanya terjadi segera setelah percobaan atau perilaku kekerasan terjadi.
- **Krisis developmental**, episode-episode krisis semacam ini terjadi seiring berkembangnya situasi yang dialami oleh penyintas setelah kekerasan terjadi. Seorang penyintas yang masih mengalami trauma karena kekerasan seksual dapat mengalami episode-episode krisis seiring upayanya untuk tetap meneruskan kehidupannya. Seorang mahasiswa penyintas kekerasan seksual, misalnya, dapat mengalami episode krisis karena kekerasan seksual membuat dirinya tidak mampu melanjutkan studi secara efektif meski tenggat kelulusannya semakin dekat.
- **Krisis eksistensial**, krisis ini terkait dengan perubahan yang terjadi pada persepsi diri penyintas. Dalam konteks kekerasan seksual, krisis ini dapat termanifestasi dalam episode-episode ketika penyintas menyangkal pengalaman kekerasan yang dialami, menyalahkan diri sendiri, dsb.

Dampak dari episode-episode krisis di atas sangat beragam, mulai dari luka fisik maupun luka psikis yang termanifestasi, misalnya, dalam ketidakmampuan penyintas untuk bercerita, ketidakmampuan penyintas untuk menjalani kehidupannya secara efektif dan berkualitas, hingga keinginan penyintas untuk menyakiti diri sendiri. Karenanya, pada titik ini, kondisi darurat beserta respon yang diberikan sebaiknya tidak dibedakan berdasarkan jenis kekerasan yang dialami penyintas, tetapi berdasarkan **dampak** yang dirasakan oleh penyintas.

Siapa yang Berhak Memberikan Layanan Darurat?

Layanan darurat seharusnya diberikan oleh **first responder** atau pihak-pihak yang memang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan darurat secara profesional, seperti dokter, perawat, paramedik, atau petugas kesehatan lainnya untuk layanan medis; konselor, psikolog, atau psikiater untuk layanan psiko-sosial; petugas keamanan untuk layanan-layanan yang terkait dengan perlindungan penyintas, lembaga pengada layanan seperti *crisis center*, organisasi masyarakat sipil atau lembaga pemerintah yang terbiasa menangani kasus kekerasan

seksual, dsb. Karenanya, FCC juga perlu berjejaring dengan lembaga penyedia layanan di luar FISIPOL UGM guna memastikan akses penyintas terhadap layanan darurat yang lebih komprehensif.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa terkadang pihak pertama yang dihubungi oleh penyintas maupun saksi yang berada di sekeliling penyintas saat kekerasan terjadi bukanlah *first responder* profesional. Dalam kondisi seperti ini, FCC perlu mengampanyekan langkah-langkah seperti apa yang perlu diambil saksi kekerasan seksual guna merespon kondisi darurat. Idealnya, saksi semestinya segera menghubungi FCC guna meminta bantuan konselor dalam melakukan respon darurat. Namun, jika hal tersebut tidak dimungkinkan, maka saksi sebaiknya:

- Mengamati **kondisi penyintas** sembari menenangkan dan mendengarkannya – bagaimana kondisi fisik dan psikis penyintas, apakah penyintas memiliki kebutuhan khusus? Jika penyintas menderita luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan jiwanya, maka saksi perlu membawanya ke rumah sakit;
- Mengamati **situasi penyintas** – apakah ada pihak-pihak lain yang mengancam keselamatan dan keamanan dirinya? Jika ya, maka saksi mungkin perlu mencari perlindungan pada polisi;
- Mencatat **kebutuhan penyintas** dan membantu mencatat atau menyimpan beberapa **bukti**, seperti kronologi kejadian berdasarkan penuturan penyintas, dokumen fisik maupun elektronik, barang-barang yang mungkin meninggalkan jejak kekerasan seperti pakaian penyintas atau alat yang dipakai untuk melakukan kekerasan, dsb. Dalam kasus perkosaan maupun kekerasan fisik, saksi juga perlu memastikan penyintas untuk tidak membersihkan tubuhnya sebelum melakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit; serta
- Mengupayakan **melapor pada FCC** sesegera mungkin.

Alur Mekanisme Layanan Darurat di FISIPOL Crisis Center (FCC)


Ketika FCC menerima laporan kasus kekerasan seksual langsung dari penyintas, baik melalui kunjungan langsung, *hotline*, maupun formulir, konselor FCC diwajibkan untuk melakukan *assessment* cepat terhadap kondisi fisik dan psikis penyintas di saat yang sama dengan proses dokumentasi dan verifikasi kasus. Berikut beberapa hal yang dapat diamati:

- **kondisi fisik dan psikis penyintas** saat melaporkan pengalaman kekerasan yang dialami – apakah terdapat trauma fisik maupun psikis yang berdampak berat bagi si penyintas, apakah trauma fisik maupun psikis tersebut berpotensi mengancam keselamatan diri si penyintas, apakah penyintas berkebutuhan khusus, apakah perlu dilakukan penanganan medis maupun psikis, termasuk *visum et repertum* atau *visum et psikiatrikum* sesegera mungkin, dsb.;
- **situasi penyintas** setelah kekerasan terjadi dan saat melaporkannya – apakah ada pihak-pihak lain yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan penyintas, apakah penyintas memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya, apakah penyintas mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, bagaimana kemampuan ekonomi si penyintas, dsb.;
- **kebutuhan penyintas** agar dapat menjadi basis untuk melakukan pendampingan atau perujukan ke lembaga penyedia layanan yang diperlukan;
- **harapan penyintas** agar dapat menjadi basis untuk mendiskusikan langkah-langkah penanganan kasus yang dialami beserta konsekuensi-konsekuensinya.

Setelah melakukan *assessment* cepat, FCC harus memutuskan apakah penyintas berada dalam **kondisi darurat**, yakni kondisi di mana penyintas mengalami trauma fisik maupun psikologis yang sangat berat sehingga yang bersangkutan tidak mampu beraktivitas secara mandiri tanpa mengancam keselamatan dirinya.

Jika penyintas berada dalam **kondisi gawat darurat**, maka FCC perlu segera merujuk penanganan yang bersangkutan ke rumah sakit atau lembaga pengada layanan yang dibutuhkan di luar FISIPOL UGM, seperti unit pelayanan psikologis, lembaga penyedia rumah aman, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau pihak Kepolisian, dsb.

Jika penyintas berada dalam **kondisi tidak darurat**, maka FCC dapat memulai proses penanganan kasus sesuai dengan kehendak penyintas serta memberikan layanan-layanan pendampingan yang dibutuhkan. Apabila FCC tidak mampu menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan penyintas, maka FCC tetap berkonsultasi dengan lembaga pengada layanan pendampingan di luar FISIPOL UGM atau melakukan perujukan guna memastikan penyintas memperoleh respon penanganan yang tepat.



Assessment awal terhadap kondisi penyintas memang harus dilakukan oleh seorang konselor karena proses observasi sebaiknya dimulai dengan melakukan konseling dasar guna membangun kondisi yang nyaman bagi penyintas. Hal yang paling penting dilakukan dalam proses ini adalah mendengarkan secara empatik pengalaman penyintas, sembari melanjutkan observasi terhadap kondisi yang bersangkutan.

Laporan hasil *assessment* terhadap kondisi penyintas akan dibicarakan bersama laporan dokumentasi kasus yang terverifikasi dalam sebuah rapat terbatas bersama Dekanat FISIPOL UGM beserta penyintas dan/atau pendampingnya guna menentukan langkah-langkah penanganan berikutnya.

Jika penyintas perlu dirujuk kepada lembaga pengada layanan di luar FISIPOL UGM, FCC sebagai lembaga perujuk perlu membuat **surat rujukan** yang melampirkan laporan dokumentasi kasus yang terverifikasi serta hasil *assessment* awal sehingga penyintas tidak perlu bercerita berulang kali mengenai pengalaman kekerasan yang menyimpannya. FCC juga berkewajiban mengoordinir dan mengawasi proses pelayanan darurat yang dilakukan lembaga eksternal dengan meminta *update* tentang penyintas secara berkala. Jika memungkinkan, FCC dapat melakukan **konferensi kasus** yang hasilnya akan dipakai sebagai masukan terhadap proses penanganan kasus kekerasan tersebut.

Meski diprioritaskan untuk penyintas, mekanisme layanan darurat di atas juga semestinya dapat diakses oleh saksi dan/atau (terduga) pelaku jika mereka mengalami luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan diri.

Lembaga-lembaga Pengada Layanan untuk Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Yogyakarta

Layanan darurat harus dilakukan oleh pihak-pihak yang profesional di bidangnya. Oleh karena itu, FCC perlu melakukan upaya membangun jejaring (*networking*) dengan lembaga pengada layanan di Yogyakarta yang sudah biasa terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Selain berfungsi sebagai rujukan, lembaga-lembaga mitra ini juga dapat membantu FCC dalam mendeteksi kasus kekerasan seksual karena penyintas lantas dapat melaporkan tindak kekerasan yang menyimpannya melalui berbagai pintu yang nantinya dapat diteruskan ke FCC.

Berikut beberapa lembaga yang dimaksud:

| Nama Organisasi | Jenis Layanan | Alamat dan Kontak |
|---|---|---|
| Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DI Yogyakarta | <ul style="list-style-type: none"> • konseling remaja • layanan medis • klinik <i>Voluntary Counseling and Testing</i> (VCT) dan Infeksi Menular Seksual (IMS) • rumah aman untuk penyintas dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) • layanan advokasi dan pendampingan | Jl. Tentara Rakyat Mataram, Gang Kapas JTII/705, Badran, Yogyakarta – 55231 www.pkbi-diy.info Telp.: (0274) 586767 |
| Rifka Annisa Women’s Crisis Center (dapat diakses oleh laki-laki) | <ul style="list-style-type: none"> • konseling dan pendampingan psikologis • konseling dan pendampingan hukum • rumah aman • layanan penjangkauan • penguatan kapasitas mitra eksternal | Jl. Jambon 4, No. 69A, Kompleks Jatimulyo Indah, Yogyakarta – 55241 www.rifka-annisa.org Telp.: (0274) 55294 |

| | | |
|---|---|---|
| Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta | <ul style="list-style-type: none"> • konsultasi dan bantuan hukum • layanan advokasi • publikasi, kampanye, dan pengorganisasian | Jl. Benowo, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta – 55172 www.lbhyogyakarta.org Telp.: (0274) 4436859 |
| Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Yogyakarta | <ul style="list-style-type: none"> • konseling • konsultasi dan bantuan hukum • layanan advokasi, termasuk advokasi kebijakan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jl. Tentara Rakyat Mataram, Gang Kapas B2, Badran, Yogyakarta – 55231 Telp.: (0274) 554429 / 0857 1350 8171 |
| Samsara | <ul style="list-style-type: none"> • pendampingan untuk penyintas dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) • layanan advokasi dan pelatihan | www.samsara.or.id Telp.: (0274) 4282280/ 0878 3977 0033 |
| People Like Us Satu Hati (PLUSH) Yogyakarta | <ul style="list-style-type: none"> • layanan <i>support group</i> untuk LGBTQI • layanan advokasi dan penjangkauan untuk LGBTQI | www.plush.or.id |
| UNALA Youth | <ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan seksual dan reproduksi ramah remaja • layanan medis • layanan konseling | <i>Hotline:</i> 0811 255 5390 (10.00-17.00 WIB) |
| Komnas Perempuan | <ul style="list-style-type: none"> • layanan pengaduan kasus | <i>Hotline:</i> (021) 3903963 (021) 80305399 |

Mekanisme Pendampingan dan Pemulihan

Mekanisme **pendampingan** terdiri dari aktivitas-aktivitas yang bertujuan membantu penyintas menjalani setiap tahapan penyelesaian kasus beserta konsekuensinya, sementara mekanisme **pemulihan** adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan tidak hanya untuk mendukung penyintas dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, tetapi juga dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Karena itulah, layanan pendampingan dan pemulihan wajib diberikan sejak penyintas memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke FCC hingga penyintas merasa benar-benar pulih, dimana kondisi pulih tidaknya seorang penyintas kekerasan seksual akan ditentukan berdasarkan observasi profesional yang dilakukan oleh pendamping serta hasil konsultasi antara pendamping dan penyintas.

Sebagai sebuah lembaga layanan, FISIPOL Crisis Center (FCC) berkomitmen untuk membantu penyintas kekerasan seksual mengakses pendampingan **medis, psikososial, hukum, dan akademik** selama proses penanganan kasus berlangsung maupun ketika proses pemulihan. Seluruh layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan atau dikoordinasi oleh FCC harus memenuhi prinsip-prinsip Panduan ini. Meskipun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu, layanan pendampingan yang dikoordinir dan/atau diberikan oleh FCC juga dapat diakses oleh saksi dan/atau (terduga) pelaku yang sekiranya memerlukan—misalnya, ketika pelaku diharuskan menjalani program rehabilitasi khusus seperti *mandatory counseling* sebagai sanksi atas perilakunya.

Siapa yang Boleh Memberikan Layanan Pendampingan dan Pemulihan?

Dalam Panduan ini, **pendamping** yang boleh memberikan layanan pendampingan dan pemulihan adalah orang-orang terlatih yang berperspektif adil gender yang siap mendampingi, mendengarkan, menguatkan, membantu, dan memberdayakan penyintas dalam mencari penyelesaian atas kasus kekerasan seksual yang ia alami. Misalnya, konselor, pendamping psikososial, dan psikolog untuk pendampingan psikologis; dokter, psikiater, perawat, dan tenaga medis lainnya untuk pendampingan medis; konselor hukum dan pengacara untuk pendampingan hukum; atau dosen dan konselor pendidikan untuk pendampingan akademik.

Beberapa pendamping di atas bekerja di bawah FISIPOL Crisis Center (FCC). Akan tetapi, guna menjamin akses penyintas terhadap layanan pendampingan dan pemulihan yang lebih komprehensif, FCC dimungkinkan untuk meminta bantuan pendampingan dari lembaga-lembaga penyedia layanan yang berada di luar FISIPOL UGM.

Dalam banyak kasus, keberhasilan pendampingan dan pemulihan juga turut ditentukan oleh keberadaan **support system** di sekeliling penyintas yang terdiri dari orang-orang yang memiliki empati kepada penyintas kekerasan seksual, yang terpanggil untuk turut mendampingi dan membantu penyintas sepanjang proses penanganan kasus hingga pulih. *Support system* yang dimaksud dapat berupa teman sebaya (*peers*), rekan kerja, dosen, dosen pembimbing, asisten dosen, tenaga kependidikan, petugas keamanan, anggota keluarga, dsb.

Mekanisme Layanan Pendampingan dan Pemulihan Medis

Layanan pendampingan dan pemulihan medis diberikan pada penyintas yang memerlukan pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, baik ketika penyintas pertama kali melaporkan kasusnya maupun ketika penyintas perlu memulihkan luka fisik yang diderita selama proses penanganan kasus berlangsung, baik dengan rawat inap maupun rawat jalan. Selain itu, layanan medis juga diperlukan ketika penyintas ingin melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh dan/atau *visum et repertum* untuk keperluan penanganan kasus.


Di Yogyakarta, penyintas kekerasan dibebaskan dari biaya untuk pemeriksaan kesehatan melalui dua mekanisme: asuransi BPJS atau Surat Keabsahan Peserta (SKP) yang dapat dimintakan penyintas yang tak memiliki BPJS pada Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan/atau Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPP) DI Yogyakarta. SKP dapat dipakai untuk melakukan pemeriksaan gratis dalam jangka waktu 1 x 24 jam, atau 3 x 24 jam untuk RS Sardjito.

Karena FCC tidak memiliki fasilitas medis, maka penyintas yang membutuhkan layanan tersebut akan dirujuk ke lembaga pengada layanan mitra baik yang berada di dalam atau di luar lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Mekanisme Layanan Pendampingan dan Pemulihan Psikologis

Layanan pendampingan dan pemulihan psikologis diberikan pada penyintas yang memerlukan intervensi psikososial oleh konselor yang bersertifikat, psikolog klinis, dan/atau psikiater, baik ketika penyintas melaporkan kasusnya untuk pertama kali maupun ketika penyintas perlu memulihkan luka psikis yang diderita selama proses penanganan kasus berlangsung. Selain itu, layanan psikologis juga diperlukan ketika penyintas ingin melakukan pemeriksaan psikologis dan/atau *visum et psikiatrikum* untuk keperluan penanganan kasus. Target dari upaya pendampingan dan pemulihan psikologis adalah membuat penyintas berdaya dalam mengelola dirinya sendiri. Namun, aktivitas-aktivitas pendampingan psikologis biasanya dilakukan di waktu yang berbeda dengan intervensi psikologis untuk pemulihan.

Pendampingan psikologis yang diberikan pada penyintas saat yang bersangkutan melaporkan kasusnya kepada FCC untuk pertama kali merupakan sesi konseling yang mengikuti alur berikut:



Pendampingan psikologis juga mencakup upaya-upaya untuk memberi tahu penyintas dan/atau saksi mengenai alternatif-alternatif penyelesaian apa yang dapat diambil beserta konsekuensi apa yang mungkin akan timbul, termasuk konsekuensi psikologisnya. Jika penyintas memilih penyelesaian hukum, maka pendamping juga harus mempersiapkan kondisi psikologis penyintas dalam menghadapi proses hukum.

Sementara itu, dalam konteks **pemulihan**, pendampingan psikologis biasanya perlu diberikan guna menguatkan **support system** penyintas, seperti keluarga, teman sebaya (*peers*), rekan kerja, dsb. Mengapa demikian? Karena proses pemulihan penyintas kekerasan seksual biasanya bergantung pada keberadaan **support system** yang mampu menemani, mendengarkan, dan memiliki kapasitas untuk memberikan dukungan.

Berikut beberapa hal yang biasanya dilakukan pendamping dan **support system** untuk mendukung penyintas:

- **Pastikan bahwa penyintas aman** – *support system* harus memastikan penyintas berada di ruang yang aman dan nyaman untuk bercerita tentang kondisinya.
- **Jelaskan tentang batas kerahasiaan** – menjaga kerahasiaan penting dalam proses komunikasi dengan penyintas, namun kerahasiaan bersifat terbatas. Pendamping atau *support system* harus bisa mengenali kapan mereka perlu bercerita mengenai kondisi penyintas kepada orang lain. Misalnya, ketika penyintas dalam kondisi terancam keselamatannya maka pendamping atau *support system* diwajibkan untuk bercerita dan mencari bantuan. Batas kerahasiaan dapat dikatakan, misalnya, dengan cara berikut:

“Semua yang kamu katakan bersifat rahasia kecuali jika aku merasa bahwa keamananmu atau keamanan orang lain terancam. Jika itu terjadi, aku mungkin perlu untuk bicara dengan orang lain di kampus untuk memastikan aku bisa membantumu semaksimal mungkin dan memenuhi tanggungjawabku.”
- **Tanyakan tentang keinginan penyintas** – pendamping atau *support system* harus menanyai dan memastikan persetujuan penyintas sebelum melanjutkan proses dan merencanakan tindak lanjut.
- **Dengarkan dengan empatik, tanpa menghakimi, dan tunjukkan sikap penerimaan** – ketika mendengar penyintas bercerita tentang pengalaman kekerasan seksual yang pernah dialaminya, maka:
 - a) dengarkan ceritanya dengan serius;
 - b) hargai pengalaman penyintas;
 - c) pahami bahwa penyintas kekerasan seksual dalam bentuk apapun berhak menerima dukungan yang sama;
 - d) bebaskan penyintas untuk menentukan ritme interaksi—kapan berbicara, kapan diam, biarkan penyintas berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;
 - e) sadari bahwa proses bercerita bisa jadi menimbulkan trauma sehingga membatasi kemampuan penyintas dalam mengingat kekerasan yang dialaminya, namun hal ini tidak menghilangkan validitas pernyataan penyintas;
 - f) dengarkan penyintas dengan aktif dan perhatikan bias diri sendiri dalam respon yang diberikan;
 - g) dengarkan klaim dan tuntutan penyintas, hindari mengeluarkan pernyataan yang menyerang atau mencegah penyintas untuk bercerita lebih lanjut, seperti pertanyaan “Mengapa?” atau pertanyaan lain yang terkesan menghakimi atau menyalahkan penyintas;
 - h) dengarkan apapun cerita yang diberikan penyintas, jangan paksa penyintas bercerita hal-hal spesifik terkait kekerasan yang dialami karena berpotensi menimbulkan trauma baru;
 - i) hindari membicarakan topik di luar cerita penyintas kecuali atas permintaan penyintas sendiri;
 - j) hindari respon-respon yang mendramatisasi kejadian karena berpotensi membuat penyintas merasa terbebani dan takut membebani orang lain;
 - k) hindari berkomentar buruk tentang pelaku karena komentar negatif berpotensi membuat penyintas terlalu fokus pada pelaku dan menghalangi dirinya untuk meminta bantuan;
 - l) biarkan penyintas memutuskan terkait perasaannya atas kejadian kekerasan yang dialami.
- **Petakan bantuan** – pastikan pada penyintas bantuan selalu tersedia serta bantu penyintas memetakan serta menentukan bantuan-bantuan yang akan diakses.
- **Lanjutkan dan jaga diri** – setelah penyintas bersedia mengakses bantuan, pastikan ada keberlanjutan relasi dan interaksi—jangan ubah sikap terhadap penyintas dan jangan lupa perhatikan diri sendiri. Membantu penyintas kekerasan seksual untuk mengakses penanganan dan memulihkan diri memang

pekerjaan yang seharusnya dilakukan bersama-sama. Karenanya, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada lembaga profesional maupun *support system* lainnya.

Mekanisme Layanan Pendampingan Hukum


Pendampingan hukum diberikan bagi penyintas yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum. Layanan ini bertujuan menyiapkan penyintas untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, salah satunya dengan cara memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses hukum yang akan dijalani penyintas atau dengan memberikan bantuan hukum

Pendamping hukum tidak harus memiliki gelar yang diperoleh dari pendidikan hukum formal. Pendampingan hukum juga bisa dilakukan oleh “paralegal” atau orang-orang yang memiliki pengetahuan informal tentang hukum dan proses hukum.

Alur proses hukum adalah sebagai berikut:



Sementara proses di Kepolisian meliputi:



Selama proses di atas, berikut pendampingan hukum³¹ yang perlu diberikan:

- Memberikan informasi mengenai tahapan proses hukum, mekanisme hukum, dan konsekuensi dari proses hukum;
- Memberikan informasi mengenai proses persidangan, termasuk memberi *briefing* mendetail tentang bagaimana proses persidangan akan berlangsung;
- Memantau proses perkembangan kasus dalam masing-masing tahap proses hukum;
- Melakukan *assessment* terhadap potensi keberhasilan mekanisme penyelesaian hukum bagi kasus yang sedang ditangani. Jika potensi keberhasilannya kecil, maka pendamping wajib memberitahu penyintas dan/atau *support system*-nya tentang kesulitan-kesulitan yang akan ditemui sekaligus konsekuensinya;
- Melakukan pendekatan kepada penyidik, jaksa, dan hakim guna mengadvokasi kasus yang ditangani;
- Memberi informasi-informasi khusus, seperti: jika penyintas difabel, maka ancaman hukuman dapat ditambah hingga 1/3 masa hukuman; catatan psikologis dapat digunakan sebagai bukti pendukung karena catatan psikologis dapat menunjukkan dampak yang dialami penyintas beserta kerentanannya;
- Jika perkara akhirnya diselesaikan ke proses di luar peradilan pidana (*diversi*), maka pendamping wajib memastikan terpenuhinya rasa keadilan penyintas;
- Memberi bantuan hukum.

Mekanisme Layanan Pendampingan Akademik

FCC harus mengoordinir pemberian layanan pendampingan akademik bagi penyintas yang masih menjadi mahasiswa aktif di FISIPOL UGM dan membutuhkan bantuan guna menyelesaikan studinya dengan memuaskan. Karenanya, FCC perlu bekerjasama dengan Pengurus Departemen atau Program Studi yang terkait, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), atau dosen pembimbing penyintas.

Berikut alur pendampingan akademik oleh FCC:



Berikut beberapa bentuk pendampingan akademik yang bisa dilakukan:

- melakukan konseling terkait permasalahan akademik yang dialami penyintas;

³¹ Dikutip dari buku *Standard Kualitas Layanan bagi Perempuan dan Anak di DIY yang disusun oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY dan Rifka Annisa WCC.*

- menyediakan pendamping akademik yang berusia sebaya;
- mendukung dan menyediakan mekanisme agar penyintas dapat mengikuti proses belajar mengajar dari tempat yang aman dan nyaman, serta tidak mengancam keselamatan dirinya;
- memberi keringanan atau menanggung semua biaya kuliah yang diperlukan penyintas karena yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu;
- bantuan akademik terkait keterlambatan pengumpulan tugas, penundaan pengerjaan tugas akhir, penundaan ujian, pembatalan KRS, maupun situasi serupa lainnya yang terjadi karena penyintas masih menjalani proses penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan yang dialami;
- bantuan akademik berupa sesi-sesi diskusi yang lebih ramah penyintas dengan dosen pembimbing;
- pemakluman bagi penyintas yang mendapatkan beasiswa berbasis IPK, jika IPKnya menurun karena kasus kekerasan yang dialami;
- jika diperlukan, bantuan proses pindah (transfer) ke universitas lain.

Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus

Mekanisme pencegahan³² terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan FISIPOL UGM melalui transformasi di bidang:

- pengajaran dan kemahasiswaan;
- penelitian, pengabdian, dan kerjasama;
- infrastruktur dan tata ruang kampus; serta
- tata kelola kelembagaan, termasuk perekrutan sumber daya manusia.

Di bidang **pengajaran dan kemahasiswaan**, berikut beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:

- memasukkan sesi mengenai penghapusan kekerasan seksual di kampus dalam program Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru (PPSMB);
- memasukkan komitmen untuk tidak melakukan tindak kekerasan seksual dalam bentuk apapun dalam kontrak dengan mahasiswa baru;
- mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual di kampus kepada mahasiswa aktif di tingkat sarjana maupun pascasarjana;
- mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual kepada mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), mengikuti program magang, atau program pertukaran;
- mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual kepada mahasiswa magang atau pertukaran yang berada di lingkungan FISIPOL;
- mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual di kampus kepada para dosen dan tenaga kependidikan;
- membuat *code of conduct* yang lebih detail mengenai pelaksanaan aktivitas-aktivitas pengajaran yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual;
- memastikan pengarusutamaan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan pengajaran, kemahasiswaan, serta tata kelola unit-unit pengajaran dan kemahasiswaan.;
- dll.

Di bidang **penelitian, pengabdian, dan kerjasama**, berikut beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:

- mendorong pengembangan kajian mengenai problem-problem gender, termasuk kekerasan seksual;
- memastikan mitra program penelitian, pengabdian, dan kerjasama mengetahui komitmen FISIPOL UGM terhadap penghapusan kekerasan seksual;
- memasukkan komitmen terhadap penghapusan kekerasan seksual dalam pembuatan kontrak penelitian, pengabdian, maupun kerjasama;

³² Dikutip dan disesuaikan dari naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 5 Ayat 2, Pasal 6 Ayat 1, Pasal 7 Ayat 1, Pasal 8 Ayat 1, Pasal 9 Ayat 1, dan Pasal 10 Ayat 1.

- memastikan pengarusutamaan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan penelitian, pengabdian, kerjasama, dan tatakelolanya;
- dll.

Di bidang **infrastruktur dan tata ruang kampus**, berikut beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:

- membangun lingkungan dan fasilitas publik di FISIPOL UGM yang aman dan nyaman;
- membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan, CCTV, dan lampu di daerah-daerah yang dianggap rawan kekerasan, termasuk kekerasan seksual;
- merancang *code of conduct* yang lebih detail mengenai aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan ruang di lingkungan FISIPOL UGM, misalnya, aturan membiarkan pintu terbuka ketika proses bimbingan dengan mahasiswa, pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang melebihi jam kantor, dsb.;
- mengembangkan berbagai medium yang dapat dipakai untuk mengampanyekan ide-ide tentang kampus bebas kekerasan seksual;
- dll.

Di bidang **tata kelola kelembagaan**, berikut beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:

- merancang dan mendukung program pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan oleh FISIPOL Crisis Center (FCC), seperti program pelatihan, sosialisasi, kampanye, dsb.;
- mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- mendorong dan memastikan Departemen-Departemen menunjuk *focal person* yang dapat bekerjasama dengan FCC dalam melakukan upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual;
- memasukkan persyaratan “tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual” sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan, dan promosi dosen, tenaga kependidikan, maupun staf lainnya di lingkungan FISIPOL UGM;
- mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual di kampus kepada seluruh warga di lingkungan FISIPOL UGM, termasuk petugas keamanan, staf administrasi, peneliti dan asisten peneliti di pusat kajian, dsb.;
- memasukkan unsur anti-kekerasan seksual dalam kontrak kerja maupun peraturan tata kelola lain yang relevan yang dibuat di level Fakultas;
- memastikan pengarusutamaan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan tata kelola dan organisasi kelembagaan kampus;
- dll.

Pendanaan dan Kerjasama

Guna mendukung tercapainya penghapusan kekerasan seksual di kampus, FISIPOL UGM melalui FCC diperkenankan melakukan inisiasi kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang berniat mendukung inisiatif FISIPOL UGM menjadi kampus damai yang bebas dari kekerasan seksual.

Seluruh pembiayaan yang muncul karena upaya-upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual di lingkungan FISIPOL UGM ditanggung pertama-tama oleh Dekanat FISIPOL UGM. Kemungkinan pendanaan dari pihak lain, termasuk Departemen penyintas dan/atau (terduga) pelaku, akan dibicarakan kemudian.

Sama seperti unit lain di FISIPOL UGM, FISIPOL Crisis Center (FCC) berkewajiban merancang anggaran belanja, menggunakannya, dan melaporkannya melalui mekanisme yang berlaku di Universitas Gadjah Mada.

Referensi

Buku, jurnal, dan artikel daring:

- Bureau de Coopération Interuniversitaire. 2017. *Sexual Harassment and Violence in the University Context: Report from the Task Force on Policies and Procedures Pertaining to Sexual Harassment and Violence*. Montreal: Bureau de Cooperation Interuniversitaire.
- Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. 2016. "Pedoman mengenai Penanganan Tindak Kekerasan Seksual ."
- Ettienne G. Krug, et al. 2002. *World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization.
- Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY dan Rifka Annisa WCC. 2015. *Standard Kualitas Layanan bagi Perempuan dan Anak di DIY*. Yogyakarta.
- Galtung, Johan. 1990. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research* Vol. 27, No. 3 291-292.
- Galtung, Johan. 1969. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* Vol. 6, No. 3 168-171.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Forum Pengada Layanan*. Jakarta: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY dan Rifka Annisa WCC. *Panduan Pelayanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan DIY*.
- University of California – Policy SVSH. 2018. "Sexual Violence and Sexual Harassment." Accessed Desember 26, 2018. <https://policy.ucop.edu/doc/4000385/SVSH>.
- University of Michigan. n.d. *What is Consent?* Accessed Desember 19, 2018. <https://sapac.umich.edu/article/49>.

Peraturan:

- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 246/P/SK/HT/2004 tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada.
- Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 42/P/SK/HT/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 246/P/SK/HT tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada.

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (serta perubahannya dalam UU No. 31 Tahun 2014).

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (serta perubahannya dalam UU No. 35 Tahun 2014).

UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Dasar 1945.

Lampiran: Glosarium

| No | Istilah | Definisi | Halaman Rujukan |
|----|------------------------|--|-----------------|
| 1 | Anak | Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. | 14 |
| 2 | <i>Assessment</i> | Penilaian yang dilakukan oleh pendamping dan/atau penyedia layanan terhadap dampak kekerasan seksual terhadap kondisi fisik dan psikis penyintas guna menentukan layanan darurat dan/atau pendampingan seperti apa yang dibutuhkan. | 22 |
| 3 | Bukti | Hal-hal yang dapat digunakan untuk menyatakan kebenaran adanya tindak kekerasan seksual, seperti kronologi kejadian berdasarkan penuturan penyintas, dokumen fisik maupun elektronik, barang-barang yang mungkin meninggalkan jejak kekerasan seperti pakaian penyintas atau alat yang dipakai untuk melakukan kekerasan, dsb. | 31 |
| 4 | Dampak | Trauma fisik maupun psikis serta akibat lainnya yang dirasakan oleh penyintas setelah mengalami kekerasan seksual. | 30 |
| 5 | Dokumentasi | Mekanisme awal yang dilakukan saat laporan kekerasan seksual diterima, berupa pencatatan dan pengarsipan identitas pelapor; identitas (terduga) penyintas; identitas (terduga) pelaku; jenis kekerasan seksual yang terjadi; kronologi kejadian; serta informasi mengenai saksi, bukti, maupun informasi lain yang relevan. | 22 |
| 6 | Eksplotasi seksual | Tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang bertujuan memenuhi hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku. | 16 |
| 7 | Ekspresi gender | Cara seseorang mengekspresikan identitas gendernya yang ditunjukkan melalui perilaku, sikap, cara berpakaian, maupun bentuk ekspresi lainnya. | 12 |
| 8 | <i>First responder</i> | Orang-orang yang memang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan darurat secara profesional, seperti dokter, perawat, paramedis, atau petugas layanan kesehatan lainnya untuk layanan medis; konselor, psikolog, atau psikiater untuk layanan psikososial; petugas keamanan untuk layanan perlindungan; lembaga pengada layanan seperti <i>crisis center</i> , organisasi masyarakat sipil maupun lembaga pemerintah yang terbiasa menangani kasus kekerasan seksual. | 30 |

| | | | |
|----|------------------------------|--|-------|
| 9 | Hak banding | Hak bagi penyintas maupun pelaku untuk menyatakan pembelaannya dan memohon adanya reconsiderasi terhadap hasil putusan jika putusan masyarakat etis dirasa tidak adil. Baik penyintas maupun pelaku memiliki hak banding sebanyak satu kali. | 25 |
| 10 | Hak penyintas | Hak-hak bagi penyintas yang perlu dijamin dan dilindungi pemenuhannya, mencakup hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. | 27-28 |
| 11 | Hak saksi | Hak-hak bagi saksi selama proses penanganan kasus kekerasan seksual yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhannya. | 28-29 |
| 12 | Hak (terduga) pelaku | Hak-hak bagi (terduga) pelaku selama proses penanganan kasus kekerasan seksual yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhannya. | 29 |
| 13 | Identitas gender | Persepsi seseorang mengenai identitas gendernya yang tidak selamanya linear atau berhimpitan dengan jenis kelamin secara biologis. | 12 |
| 14 | Intimidasi seksual | Tindakan menyerang tubuh dan seksualitas korban untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan non-fisik pada korban. Termasuk di dalamnya adalah ancaman dan percobaan perkosaan, serta intimidasi yang dilakukan secara <i>offline</i> maupun <i>online</i> . | 15 |
| 15 | Investigasi | Mekanisme yang dilakukan guna mencari data-data yang diperlukan dalam menentukan sanksi etis bagi pelaku dan restitusi bagi penyintas kekerasan seksual. | 24 |
| 16 | Kampus damai | Kampus yang bebas dari kekerasan langsung dalam bentuk apapun, serta kekerasan struktural dan kultural yang memungkinkannya terjadi. | 5 |
| 17 | Kekerasan dalam pacaran | Tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada korban, yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkup rumah tangga, yang sedang atau pernah menjalin hubungan romantis dan/atau seksual dengan korban. | 13 |
| 18 | Kekerasan dalam rumah tangga | Tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan, termasuk pemaksaan, perampasaan kemerdekaan, dan/atau penelantaran, yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada korban. | 13 |
| 19 | Kekerasan kultural | Kekerasan yang bekerja di level simbolik, yang membenarkan dan menormalisasi keberadaan kekerasan langsung dan struktural. | 2 |

| | | | |
|----|-----------------------|---|----|
| 20 | Kekerasan langsung | Kekerasan yang dilakukan secara fisik, verbal, maupun psikis, di mana siapa yang melakukan (subyek) dan yang dikenai kekerasan (obyek) tampak secara kasat mata. | 2 |
| 21 | Kekerasan seksual | Semua tindakan seksual atau percobaan tindakan seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya, terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan kehendak orang tersebut atau ketidakmampuan orang tersebut memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. | 12 |
| 22 | Kekerasan struktural | Kekerasan yang bekerja di level sistem, terlembaga, dan berkaitan dengan bagaimana akses dan privilese didistribusikan. | 2 |
| 23 | Kondisi darurat | Kondisi di mana penyintas mengalami trauma fisik maupun psikologis yang sangat berat sehingga yang bersangkutan tidak mampu beraktivitas secara mandiri tanpa mengancam keselamatan dirinya. | 32 |
| 24 | Kondisi tidak darurat | Kondisi yang tidak memenuhi kriteria darurat sehingga proses penanganan kasus dan pemulihan dapat dimulai sesuai dengan kebutuhan penyintas. | 32 |
| 25 | Konferensi kasus | Pertemuan antara FCC dan lembaga-lembaga penyedia layanan yang terkait dengan kasus yang ditangani yang diadakan guna membicarakan perkembangan proses penanganan kasus. | 33 |
| 26 | Konselor | Seseorang yang memiliki kompetensi untuk melakukan konseling dan berperspektif adil gender. | 22 |
| 27 | Krisis | Kondisi genting yang muncul segera setelah kekerasan seksual terjadi maupun selama proses penanganannya, yang mencakup setidaknya tiga episode: krisis karena mengalami kejadian yang tidak diinginkan, krisis developmental, dan krisis eksistensial. | 30 |
| 28 | Layanan darurat | Layanan pertama yang diberikan sesegera mungkin pada penyintas guna merespon kondisi darurat. | 30 |
| 29 | Musyawarah putusan | Musyawarah yang dipimpin oleh Komite Etik dan dihadiri oleh penyintas dan/atau pendampingnya, pelaku dan/atau pendampingnya, perwakilan FCC, dan Dekanat guna mendengarkan laporan hasil investigasi dan menentukan sanksi etik yang akan diberikan pada pelaku serta restitusi yang akan diberikan pada penyintas. | 25 |
| 30 | Orientasi seksual | Ketertarikan romantis dan/atau seksual seseorang terhadap lawan jenis (heteroseksual) atau sesama jenis (homoseksual) | 12 |

| | | | |
|----|-----------------------|--|--------|
| 31 | <i>Peer</i> | Teman sebaya penyintas. | 22 |
| 32 | Pelecehan seksual | Tindakan seksual fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan yang menyangkut tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya, dipermalukan, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang. | 15-16 |
| 33 | Pemaksaan aborsi | Upaya-upaya untuk menghentikan kehamilan secara paksa dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan. | 17 |
| 34 | Pemaksaan kehamilan | Upaya-upaya pemaksaan terhadap perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. | 17 |
| 35 | Pemaksaan kontrasepsi | Upaya-upaya untuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi biologis seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan sehingga orang tersebut tidak dapat melanjutkan keturunan dan/atau kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi, dan atau sistem reproduksinya. | 17 |
| 36 | Pemulihan | Seluruh upaya pendampingan yang diberikan guna mendukung penyintas dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, serta dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. | 21, 35 |
| 37 | Penanggulangan | Segala upaya yang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kasus kekerasan seksual, yang meliputi mekanisme pelaporan dan tindak lanjut laporan kasus kekerasan seksual; mekanisme tanggap darurat dan sistem rujukan; serta mekanisme perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi penyintas kekerasan seksual (maupun pelaku dalam kondisi tertentu). | 20, 27 |
| 38 | Pencegahan | Segala upaya nirkekerasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya dan berulangnya kekerasan seksual di lingkungan FISIPOL UGM. | 20-21 |
| 39 | Pendamping | Orang-orang terlatih yang berperspektif adil gender yang siap mendampingi, mendengarkan, menguatkan, membantu, dan memberdayakan penyintas dalam mencari penyelesaian atas kasus kekerasan seksual yang ia alami. | 35 |
| 40 | Pendampingan | Aktivitas-aktivitas yang bertujuan membantu penyintas menjalani tahapan-tahapan penyelesaian kasus beserta konsekuensinya. | 35 |
| 41 | Pendampingan akademik | Layanan pendampingan yang diberikan bagi penyintas yang membutuhkan bantuan agar mampu menyelesaikan masa studinya dengan memuaskan. | 39 |

| | | | |
|----|-------------------------|--|-------|
| 42 | Pendampingan hukum | Layanan pendampingan yang diberikan bagi penyintas yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum. Layanan ini diberikan guna menyiapkan penyintas dalam mencari keadilan melalui jalur hukum. | 38 |
| 43 | Pendampingan medis | Layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan kepada penyintas kekerasan seksual yang memerlukan pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, baik ketika penyintas pertama kali melaporkan kasusnya maupun ketika penyintas perlu memulihkan luka fisik yang diderita selama proses penanganan kasus berlangsung, baik dengan rawat inap maupun dengan rawat jalan. Pemeriksaan fisik menyeluruh dan <i>visum et repertum</i> juga termasuk di dalam layanan ini. | 36 |
| 44 | Pendampingan psikologis | Layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan kepada penyintas kekerasan seksual yang memerlukan intervensi psikososial oleh konselor yang bersertifikat, psikolog klinis, dan/atau psikiater baik ketika penyintas pertama kali melaporkan kasusnya maupun ketika penyintas perlu memulihkan luka psikis yang diderita selama proses penanganan kasus berlangsung. Pemeriksaan psikologis dan <i>visum et psikiatrikum</i> juga termasuk di dalam layanan ini. | 36 |
| 45 | Penjangkauan | Segala upaya yang dilakukan untuk menjangkau penyintas kekerasan seksual berdasarkan laporan yang diterima dari saksi tindak kekerasan seksual atau teman (<i>peer</i>) penyintas. | 22 |
| 46 | Penyelesaian etik | Penyelesaian melalui proses penetapan sanksi etik terhadap pelaku dan restitusi bagi penyintas oleh Komite Etik berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Proses ini hanya berlaku di mana (terduga) pelaku merupakan bagian dari sivitas akademika sehingga yang bersangkutan terikat oleh Kode Etik yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada. | 23-24 |
| 47 | Penyelesaian hukum | Penyelesaian melalui proses hukum (peradilan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | 24 |
| 48 | Penyiksaan seksual | Tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/atau seksual, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk memberikan keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang telah atau diduga dilakukan oleh korban atau orang ketiga, maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi. | 16 |
| 49 | Penyintas | Seseorang yang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik karena mengalami tindak kekerasan seksual. | 22 |

| | | | |
|----|--------------------------------|--|--------|
| 50 | Perkosaan | Pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, atau dengan jari tangan maupun benda-benda lainnya, ke vagina, anus, atau mulut korban. Termasuk di dalamnya adalah paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau dikehendaki korban guna memenuhi hasrat seksual, tujuan komersial, dan atau lainnya. | 15 |
| 51 | Perlindungan | Seluruh upaya yang dilakukan guna memberikan rasa aman kepada penyintas dan/atau saksi kasus kekerasan seksual. | 21, 28 |
| 52 | Persetujuan (<i>consent</i>) | Syarat utama dalam setiap hubungan inter-personal, termasuk hubungan romantis dan seksual, untuk melakukan suatu perbuatan tanpa paksaan dan tekanan. | 13 |
| 53 | Relasi kuasa | Kepemilikan kuasa antara orang perorang yang turut mempengaruhi interaksi sehari-hari, relasi kuasa yang timpang biasanya memungkinkan salah satu pihak memiliki kuasa lebih terhadap pihak lainnya sehingga beresiko menghasilkan sebuah hubungan yang berbasis dominasi, tekanan, bahkan paksaan. Relasi kuasa yang timpang, misalnya, terjadi antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior. | 13-14 |
| 54 | Restitusi | Ganti rugi bagi penyintas kekerasan seksual yang diberikan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian etik maupun hukum. | 24, 28 |
| 55 | Rumah tangga | Meliputi: a) suami, istri, maupun mantan suami atau mantan istri; b) anak—baik kandung, tiri, maupun angkat; c) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan yang menetap di dalam rumah tangga tersebut, termasuk mertua, menantu, ipar, dan besan; d) orang yang menetap dan bekerja membantu rumah tangga tersebut, seperti asisten rumah tangga. | 13 |
| 56 | Saksi | Orang yang mampu memberikan keterangan tentang suatu tindak kekerasan seksual yang terjadi karena melihatnya sendiri atau mendengarnya dari penyintas secara langsung. | 22 |
| 57 | Sanksi etik | Sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekerasan seksual sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian etik. | 26 |
| 58 | <i>Support system</i> | Orang-orang yang berada di sekeliling penyintas memiliki empati kepada penyintas dan merasa terpanggil untuk turut mendampingi serta membantu penyintas sepanjang proses penanganan kasus hingga pulih, seperti teman sebaya, rekan kerja, dosen, dosen pembimbing, tenaga kependidikan, anggota keluarga, dsb. | 35 |
| 59 | Surat rujukan | Surat yang dikeluarkan FCC sebagai lembaga perujuk kepada lembaga penyedia layanan eksternal yang melampirkan laporan dokumentasi kasus yang terverifikasi serta hasil <i>assessment</i> awal sehingga penyintas tidak perlu bercerita | 33 |

| | | | |
|----|------------------------------|--|----|
| | | berulang kali mengenai pengalaman kekerasan yang menimpanya. | |
| 60 | Verifikasi | Mekanisme awal yang dilakukan guna memeriksa kebenaran laporan kekerasan seksual yang diterima. Laporan yang terverifikasi akan didiskusikan bersama Dekanat dengan melibatkan penyintas dan/atau pendampingnya. | 22 |
| 61 | <i>Visum et repertum</i> | Visum yang dilakukan guna mengetahui dampak kekerasan terhadap kondisi fisiologis penyintas. | 31 |
| 62 | <i>Visum et psikiatrikum</i> | Visum yang dilakukan guna mengetahui dampak kekerasan terhadap kondisi psikis penyintas. | 31 |